INDEPENDENSI HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI INDONESIA

T E S I S

OLEH :

NAMA MHS. : NIKI WIJAYANTI, S.H.
NO. POKOK MHS. : 169 120 68
BKU : HTN/HAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018

iii

INDEPENDENSI HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Oleh :

Nama Mhs.	:	Niki Wijayanti, S.H.
No. Pokok mhs.	:	169 120 68
BKU	:	HTN/HAN

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 25 Oktober 2018
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Anggota Tim Penguji

Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si. Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Anggota Tim Penguji

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si. Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Mengetahui
Ketua Program Magister Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H. Ph.D.

iv

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS PASCASARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama : Niki Wijayanti, S. H.
No. Mahasiswa : 169 120 68
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :
INDEPENDENSI HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI INDONESIA
Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana Hukum UII.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (*orisinil*), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)'*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 22), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuatdan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihakFakultas Pascasarjana Hukum UII.
Demikian surat penryataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 2018
Yang membuat Pernyataan

Niki Wijayanti, S.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira,
Man Saara Ala Darbi Washala"

Tesis ini kupersembahkan untuk Almamaterku,

Progam Magister Ilmu Hukum,

Progam Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

Terkhusus kuucapkan terimakasihku atas doa dan dukungan keluargaku tercinta:

Ayahanda Suwarto dan Ibunda Tercinta almh. Sri Winarsih,

Mbah Tersayang Sutiyem,

Yang Tersayang, Keluarga Kecilku ..

Suami Tercinta Erfianto Dwi Prasetyo

Ananda Fatih Maulana Azzaky dan Falah Ikhsan Athallah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul "**Independensi Hakim Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Indonesia"** ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang studi Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara pada progam studi Magister Ilmu Hukum.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan serta menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi baik dalam perkuliahan maupun penulisan tesis ini.

2. Bapak Dr. Mustaqiem, S.H., M.Hum. sebagai Penguji dalam tugas akhir tesis ini, yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun dalam penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si. sebagai Penguji dalam tugas akhir tesis ini, yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun dalam penulisan tesis ini.

4. Seluruh dosen Magister Ilmu Hukum, khususnya pada bidang studi Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu serta meluangkan waktu untuk berdiskusi sehingga banyak memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir.

5. Ibu Hana Sri Juni Kartika selaku Sekretaris Pengadilan Pajak atas dukungan dan izin bagi Penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyelesaian tulisan ini.

6. Bapak Muhammad Akhsanul Fatta, Sdr. Ali Fikri Tamami dan Sdr. Nurita Ismawanti, selaku Kepaniteraan Majelis 2.B Pengadilan Pajak yang memberikan dukungan dan kesempatan untuk berdiskusi serta bahan referensi bagi Penulis.

7. Bapak Yudhi Havian Nugraha, Bapak Sugeng Mukti Wibowo, dan Ibu Mesarah, serta rekan-rekan di Majelis 4.B yang telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam rangka penyusunan tulisan ini;

8. Bapak Deddy Mendai Z dan Bapak Basuki Rahmat dan teman-teman Penulis di Kanwil DJBC Semarang, Mas Utomo Heri Pramono dan Mba Sri Widyatningsih di Kanwil Pajak 1 yang selalu menyediakan waktunya untuk berdiskusi dengan Penulis dan Mas Rif'an untuk buku-buku literaturnya.

9. Ayahanda Suwarto, Ibunda Sri Winarsih dan Mbah Sutiyem, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tidak ada putusnya.

10. Suami Erfianto Dwi Prasetyo yang selalu menemani dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, ananda Fatih Maulana Azzaki dan Falah Ikhsan Athallah, yang selalu memberikan dukungan penyemangat.

11. Adik Penulis Robbi Rakhmadi dan Akhmad Suprayogi, serta Bp. Suyono, Sp., M.P., dan keluarga di Malang, Bp. Sutoyo, Sp. dan keluarga di Garut dan keluarga besar alm. Mbah Suparno di Bengkulu yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis;

12. Teman-teman Penulis di Magister Hukum Angkatan 37 khususnya di BKU HAN/HTN Mas Rifki, Mas Alan, Mba Adel, Ibu Ulfa, Mas Ishom, Mas Putra dan yang lain, yang senantiasa menjadi teman yang baik dalam diskusi dan selalu memberi dukungan.

13. Semua Pihak yang membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar Tesis ini lebih sempura serta sebagai masukan Penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmuah di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan berkenaan dengan badan peradilan pemutus sengketa pajak di Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2018

Niki Wijayanti, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR ORISINALITAS iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... .x

ABSTRAK xi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Permasalahan 15

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 15

D. Orisinalitas Penelitian 16

E. Teori dan Doktrin 19

F. Metode Penelitian 42

G. Kerangka Tesis 46

BAB II TINJAUAN UMUM PEMISAHAN KEKUASAAN, PERADILAN KHUSUS, DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA 48

A. Pemisahan Kekuasaan di Indonesia 49

B. Tinjauan Umum Peradilan Khusus 62

C. Konsep Independensi Badan Peradilan 77

D. Perpajakan di Indonesia 82

BAB III ARTI PENTING HAKIM DAN KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN YANG INDEPENDEN 110

A. Independesi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan ……...110

1. Tinjauan Putusan Hakim Nomor Put-83381/PP/M.IIB/16/2017 tanggal 4 Mei 2017 113
2. Data penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia 122
3. Korelasi Tinjauan Dasar Putusan Hakim dan Data Penyelesaian Sengketa Dengan Kecenderungan Independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan 126

B. Bentuk Ideal Institusi Yudikatif Pemutus Sengketa Pajak 133

BAB IV PENUTUP 148

A. Kesimpulan 148

B. Rekomendasi 149

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1, Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2012-2017 123

Tabel 2, Penyelesaian sengketa Pajak Tahun 2012-2017 123

Tabel 3, Akumulasi Tunggakan Putusan Tiap Tahun 125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1, Postur Anggaran APBN 2018 2

Gambar 2, Proses Banding dengan Acara Biasa 106

Gambar 3, Proses Banding dengan Acara Cepat 123

Gambar 4, Proses Gugatan dengan Acara Biasa 109

Gambar 5, Proses Gugatan dengan Acara Cepat 109

ABSTRAK

Hingga saat ini sektor perpajakan masih menjadi kontributor pendapatan terbesar negara. Tentunya target penerimaan pajak ini akan selalu meningkat seiring meningkatnya pula kebutuhan modal dalam pelaksanaan tugas-tugas negara. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal dari sisi pajak, tidak jarang terjadi sengketa, baik dari sisi formalnya maupun materi berupa perhitungan jumlah pajak terutangnya. Pengadilan Pajak merupakan sarana badan peradilan pemutus sengketa pajak. Sebagaimana badan peradilan yang lain, tujuan dibentuknya badan peradilan ini adalah guna menjamin pelaksanaan hukum perpajakan yang adil, berkepastian hukum dan memberi manfaat. Pengadilan Pajak ini memiliki karakteristik khusus antara lain berkenaan dengan pembinaan administrasi, keuangan dan organisasi yang berada di bawah kewenagan Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka dirumuskanlah judul "Independensi Hakim Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan Di Indonesia", dengan dua pokok permasalahan yaitu pertama, apakah Hakim Pengadilan Pajak sudah independen dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan? kedua, apakah kondisi Pengadilan Pajak saat ini sudah ideal untuk menjamin penegakan hukum pajak yang independen dan berkeadilan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan pendekatan undang-undang, sejarah, kasus dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan, pertama bahwa Hakim Pengadilan Pajak sudah Independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memeriksa dan memutus perkara, namun belum ada independensi dalam hal kelembagaan dan keuangan karena masih berada dalam kewenangan eksekutif. Kedua, kondisi Pengadilan pajak saat ini belum ideal dalam menjamin penegakan hukum pajak yang independen dan berkeadilan, karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menginginkan adanya kesatuan pembinaan dan pengawasan dibawah satu lembaga yaitu Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Sengketa Perpajakan, Badan Peradilan Khusus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara tentunya mempunyai tujuan Negara yang hendak dicapai. Di Indonesia kewajiban negara secara umum tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan dukungan sejumlah modal/uang yang masuk dalam kas negara (penerimaan negara)[1] untuk membiayai berbagai langkah dan kebijakan pemerintah.

Sebagai acuan pembiayaan semua kegiatan operasional pemerintahan selama satu tahun kedepan, negara akan membuat RAPBN/APBN untuk mengukur kebutuhan modal. Modal tersebut akan terpenuhi apabila target penerimaan negara dari berbagai sektor juga tercapai.

Naiknya proyeksi belanja negara dari tahun ke tahun akan selalu dibarengi dengan usaha meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan

[1] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Negara sendiri terdiri dari tiga komponen yaitu penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.[2]

Gambar 1. Besaran Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2018

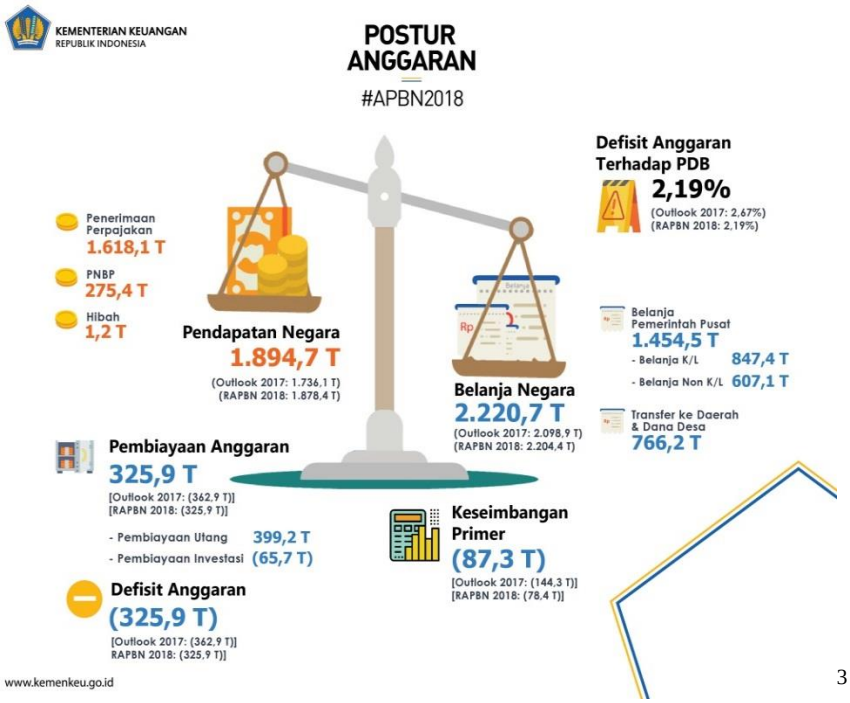

[3]

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018

Dalam gambar di atas, jelas sekali terlihat bahwa porsi penerimaan dari pajak jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain. Dikarenakan sifatnya yang sangat penting, Pemerintah dengan berbagai cara berupaya untuk memenuhi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini terbukti dengan berbagai kebijakan yang pernah diambil guna memupuk kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi

[2] Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
[3] https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018, diakses tanggal 11 Maret 2018.

kelangsungan ‘hidup’ Negara. Kebijakan yang diambil misalnya saja pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2016. Kebijakan ini berisi penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi dan pidana, tidak dilakukan pemeriksaan, dan dihentikan proses pemeriksaan.

Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah “pajak”. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sedangkan dari perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.[4]

Secara umum, pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa langsung.[5] Pungutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai operasional kegiatan negara dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan pemungutan pajak telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, hal ini sebagaimana amanat dari Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

> “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang”.

---

[4] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1.
[5] Adrian Sutedi, .., *Ibid*, hal.2.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun demikian, dalam perjalanannya, negara menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Banyak bentuk ketidakpatuhan Wajib Pajak sehingga target penerimaan negara tidak tercapai. Ketidakpatuhan tersebut tidak lain karena tidakpahamnya Wajib Pajak akan arti penting pajak.

Dalam rangka menjamin dan meningkatkan penerimaan pajak dari waktu ke waktu, Pemerintah sudah berupaya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pajak antara lain melalui upaya penyempurnaan peraturan perpajakan. Selain itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terdapat pula banyak kebijakan yang diambil Pemerintah dalam memupuk kepatuhan dalam membayar pajak, antara lain *Sunset Policy* (pemberian fasilitas dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga), *Reinventing Policy* (pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak), dan *Tax Amnesty* (penghapusan sanksi administrasi dan pidana, tidak dilakukan pemeriksaan, dan dihentikan proses pemeriksaan). Namun demikian, kabijakan dimaksud masih dianggap tidak memberikan hasil maksimal bagi pemenuhan penerimaan negara dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Proyeksi penerimaan yang berasal dari pajak tentunya selalu meningkat mengimbangi kebutuhan negara yang juga meningkat. Tidak

dipungkiri bahwa adanya target pembangunan sungguh menjadi beban yang amat besar khususnya bagi institusi yang bertanggung jawab langsung pada penerimaan negara. Terkadang dalam memenuhi target penerimaan tersebut seorang Fiskus menyalahi mekanisme yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan perpajakan. Kesalahan dalam penghitungan dan abainya petugas pajak atas data-data yang seharusnya diperiksa dengan cermat tentunya membuka peluang terjadinya kerugian di sisi Wajib Pajak.

Selain itu, interpretasi suatu peraturan terkadang berbeda antara Wajib Pajak dengan Fiskus karena kurangnya edukasi mengenai ilmu perpajakan. Dengan demikian, cukup dipahami kemungkinan banyaknya faktor terciptanya suatu sengketa perpajakan, yaitu tidak hanya karena Wajib Pajakyang melakukan penikungan/penggelapan pajak, pelaksanaan penagihan dan pemeriksaan yang tidak cermat dan sesuai dengan kehendak peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga kemungkinan ketidakpahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan yang dimiliki.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan bagaimana melindungi Wajib Pajak terhadap hal-hal yang dianggap tidak memenuhi prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan, utamanya apabila terjadi suatu sengketa perpajakan. Termasuk juga jaminan negara bahwa pajak memang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dimanfaatkan memang untuk kepentingan negara. Hal tersebut dirasa sangat penting untuk membantu kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

Bila terdapat kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi maka negara mempunyai alat untuk menekan Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, bila petugas pajak melakukan kesalahan penghitungan dan penagihan maka satu-satunya jalan adalah dengan menempuh jalur penyelesaian sengketa baik melalui jalur keberatan maupun banding/gugatan. Adapun penyelesaian sengketa tersebut dilakukan terhadap hasil dari pemeriksaan dan penghitungan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak, bukan terhadap si petugas pajak itu sendiri.

Aturan yang mengikat *fiscus* terkait cara kerja tersebut diatur dalam Pasal 36A UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ayat (1):

> *"*Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"*

Ayat (2):

> *"*Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"*

Ayat (3):

> *"*Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*."*

Ayat (4):

> *"*Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya*"*

Tidak ada sanksi hukum yang apabila karena penetapan atau keputusan petugas pajak yang merugikan wajib pajak[6]. Dilain pihak si Wajib Pajak sudah menerima sejumlah kerugian baik materiil dan immateriil dalam penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, untuk kelalaian memeriksa data terkait sehingga pada akhirnya perhitungan didasarkan pada sebuah asumsi, tidak menjadi sesuatu yang mutlak harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 36A ayat (5) seolah menjadi dasar perlindungan bagi Fiskus yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Ayat (5) Pasal tersebut berbunyi:

> "Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Hal tersebut merupakan salah satu isu populer mengenai tidak seimbangnya kedudukan antara Wajib Pajak dan *fiscus.*

Selain itu, adanya prinsip *self assessment* yang mendasari suatu perhitungan dan pembebanan pajak, juga membentuk posisi yang timpang antara Wajib Pajak dengan Negara. Prinsip *self assessment* ini termuat dalam Pasal 12 UU KUP, yang berbunyi:

---

[6] Adrian Sutedi, .., *Ibid*, hal 234.

"(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

(2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Prinsip *self assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan Wajib Pajak, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2). Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

Ketentuan ini pastinya akan menyulitkan bagi Wajib Pajak yang tidak paham akan aturan perpajakan. Apabila perhitungan pajaknya salah, maka atas temuan kesalahan tersebut akan menimbulkan munculnya utang pajak yang akan diakumulasi sejak masa pajak dimaksud hingga saat temuan, maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke belakang

Seperti telah digambarkan sebelumnya, hubungan hukum antara pembayar pajak dengan Pemerintah adalah hubungan perikatan yang lahir dalam undang-undang.[7] Dengan demikian, maka tidak diperlukan persesuaian atau kehendak antara pembayar pajak dengan pemerintah.

Mengingat Negara mempunyai kekuasaan yang besar dan berbagai bentuk instrument pemaksa dalam rangka pemenuhan haknya dalam bidang perpajakan, maka tentunya dibutuhkan suatu bentuk perlindungan bagi wajib pajak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan tersedianya institusi yudikatif untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. Institusi yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak yang lahir melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam ketatanegaraan, berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus yang berada dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut mengingat bahwa objek dari sengketa pajak adalah keputusan aparatur pajak maupun bea cukai berkenaan dengan kewajiban seseorang sebagai wajib pajak.

Substansi pengadilan sendiri adalah pada kata ’adil’. Adil dalam pengertian bahwa yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menguji dan pempertahankan diri atas subjek maupun objek yang disengketakan. Selain itu, unsur pengadilan hendaknya tidak saja menyangkut penegakan hukum, tetapi perlindungan hukum. Di dalam pengertian

[7] Adrian Sutedi, .., *Ibid*, hal 231.

penegakan hukum, juga termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat mematuhi undang-undang perpajakan.[8]

Terkait dengan hal tersebut, ideologi dan konsepsi negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan negara lainnya, dengan sendirinya menuntut konsekuensi, antara lain:[9]

1. Supremasi hukum, yaitu hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan "*the rule of law*".
2. Kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan menjadi katup penekan.
3. Menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai "tempat terakhir".
4. Kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana penegakan hukum.
5. Secara konstitusional kekuasaan kehakiman bertindak "tidak demokratis secara fundamental". Tindakan dan putusan apapun yang diambilnya mempunyai kekuatan yang harus dipatuhi.
6. Mempunyai "imunitas" dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaan peradilan. Hal tersebut berkenaan dengan imunitas para hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, juga sifat imunitasnya absolut dan total dalam arti tidak dapat dituntut dalam pelaksanaan *yusticial*.
7. Hakim dianggap menduduki kelas tersendiri dari pejabat Pemerintah yang lain.

[8] Adrian Sutedi, .., *Ibid*, hal. 231.

[9] M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke I (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 33-41.

8. Putusan pengadilan seperti putusan Tuhan.

Mengenai sengketa perpajakan, tentunya harapan Wajib Pajak terhadap Pengadilan Pajak sebagai suatu instrumen untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak meningkat dari waktu ke waktu. Sebanding dengan harapan Wajib Pajak tersebut, maka diharapkan pula Pengadilan Pajak memberikan putusan yang adil dalam rangka penyelesaian sengketa yang sifatnya final dan mengikat.

Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman dalam suatu lingkungan peradilan, dilaksanakan oleh hakim. Pada prinsipnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap konflik yang dihadapkan padanya, menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.[10] Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar suatu peraturan dapat diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan

[10] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.93-94.

maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan.[11]

Dalam penyelesaian sengketa pajak melalui peradilan pajak, hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan sengketa dimaksud melalui sebuah putusan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Secara umum putusan hakim haruslah didasarkan pada bukti, begitupun dalam putusan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

*"*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

Adapun alat bukti yang berlaku pada sidang pengadilan pajak diatur dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak; dan/atau pengetahuan Hakim. Dalam proses persidangan pajak, mengingat yang dijadikan objek sengketa adalah surat keputusan pejabat pemerintahan yang sifatnya tertulis, maka kecenderungan alat bukti yang dianggap mempunyai kekuatan mengikat lebih dari yang lain adalah alat bukti tertulis.

Rambu-rambu yang termuat dalam Pasal 69 ayat (1) tersebut terkait erat bagaimana seorang hakim dapat memandang suatu sengketa dengan objektif. Fungsi Hakim dalam memutus sengketa ini diuji manakala dikaitkan dengan berbagai karakteristik khusus yang dimiliki Pengadilan Pajak.

[11] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.3-4.

Sebagaimana diketahui, Peradilan Pajak mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda jika dibandingkan badan peradilan yang lain. Karakteristik khusus tersebut antara lain yaitu:

1. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal in sebagaimana ditegaskan pada Pasal 33 dan diperkuat pasal 77 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya satu-satunya yang dapat dilakukan setelah dikeluarkannya putusan adalah pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
2. Adanya hukum acara khusus yang berlaku pada persidangan sengketa pajak. Kuasa hukum yang dapat beracara adalah Kuasa Hukum yang memiliki keahlian di bidang pajak dan memiliki Izin Kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak.
3. Rekruetmen hakim yang berbeda sengan hakim di lingkungan peradilan lain. Pelaksanaan rekruetmen dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Calon Hakim nantinya akan diangkat oleh Presiden melalui usulan Menteri Keuangan dan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
4. Berkenaan dengan posisi Pengadilan Pajak dalam struktur badan peradilan khusus di Indonesia, seolah merupakan perpanjangan tangan dari institusi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal penerimaan negara. Secara struktural, Sekretariat Pengadilan Pajak berada dalam lingkup Kementerian Keuangan, yaitu sebagai salah satu unit Eselon II di

Lingkungan Sekretariat Jenderal. Sedangkan, Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu pihak yang bersengketa merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Jadi secara struktural sekretariat yang membawahi kepaniteraan Pengadilan Pajak berada pada jenjang yang lebih rendah dibanding salah satu pihak yang bersengketa.

Begitu kuatnya organ-organ negara yang berada dalam institusi peradilan baik secara teknis maupun struktur organisasi, tentunya akan cenderung memperlihatkan dominasi negara dalam penyelesaian suatu sengketa. Akan sangat timpang bila kemudian dihadapkan dengan seorang Wajib Pajak yang pengetahuannya terbatas mengenai pajak karena ketidaktahuan dan terbatasnya sosialisasi yang sebenarnya menjadi tanggung jawab negara. Penilaian akhir apakah putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan unsur kepastian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentunya akan menjadi suatu bahasan yang penting dalam melihat kecenderungan sebuah institusi penyelesaian sengketa perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang ingin Penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah Hakim Pengadilan Pajak sudah independen dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan?

2. Apakah kondisi Pengadilan Pajak saat ini sudah ideal untuk menjamin penegakan hukum pajak yang independen dan berkeadilan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
   a. Mengetahui apakah Hakim Pengadilan Pajak sudah menyelesaikan sengketa perpajakan secara objektif.
   b. Mengetahui apakah kondisi Pengadilan pajak saat ini sudah ideal untuk menjamin penegakan hukun pajak yang independen dan berkeadilan?
2. Manfaaat Penelitian
   a. Bagi penulis

      Meningkatkan kemampuan dalam memahami pola berfikir hukum para Hakim Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan suatu sengketa perpajakan.
   b. Bagi Ilmu Pengetahuan

      Diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan akademisi yang ingin mendalami pengetahuan mengenai sistem peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Pajak.

D. Orisinalitas Tulisan

Adapun hasil penelitian lain yang yang telah Peneliti telusuri berkaitan dengan penyelesaian sengketa perpajakan adalah:

1. Tesis dengan judul Pengadilan Pajak Dalam Rangka Mencari Perlindungan Hukum Bagi Para Pencari Keadilan.[12] Dalam penelitian ini, dititikberatkan pada mekanisme yang ada didalam penyelesaian sebuah sengketa pajak di pengadilan pajak kaitannya dengan kemungkinan terciptanya suatu perlindungan hukum bagi si pencari keadilan.

   Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa upaya penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak telah memenuhi unsur keadilan individual dan keadilan sosial sebagaimana konsep Negara Hukum Pancasila. Namun demikian juga masih meninggalkan catatan bahwa atas hal tertentu seperti terkait dengan mekanisme pengajuan banding, lama waktu persidangan, hasil putusan dan lain-lain yang masih disinyalir dapat merugikan si wajib pajak.

2. Tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Objektivitas Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia.[13] Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini secara garis besar adalah mengenai urgensi keberadaan Pengadilan Pajak, proses penyelesaian sengketa dan bagaimana objektivitasnya dalam menyelesaikan suatu sengketa perpajakan. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa urgensi Pengadilan Pajak adalah untuk menciptakan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak demi terpenuhinya kebutuhan negara dalam memperoleh pajak. Selain itu, disimpulkan juga bahwa proses penyelesaian sengketa

[12] Andriyani Masyitoh, *Pengadilan Pajak Dalam Rangka Mencari Perlindungan Hukum Bagi Para Pencari Keadilan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.

[13] Alinurhaedi, *Tinjauan Yuridis Objektivitas Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

pajak di Pengadilan pajak meliputi banding dan gugatan dengan pemeriksaan acara cepat dan acara biasa. Terkait objektivitas disimpulkan bahwa objektivitas dapat dinilai dari proses penyusunan putusan Pengadilan Pajak.

3. Tesis dengan judul Perluasan Kompetensi Pengadilan Pajak dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Pajak.[14] Tesis ini berfokus pada perluasan kompetensi Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Pengadilan Pajak yang didukung oleh adanya justifikasi ekonomi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil penelitian penulis memberikan beberapa kesimpulan, yaitu apabila merujuk kepada Undang-Undang Perpajakan dalam hal ini Undang-Undang Pengadilan Pajak maka pengadilan Pajak tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi dalam mengadili tindak Pidana Pajak dimana Saat ini Pidana Pajak masih merupakan usaha yang terakhir atau ultimum remedium dalam hal penegakan Hukum Pajak. Selanjutnya disimpulkan juga bahwa sangat dimungkinkan kompetensi Pengadilan Pajak untuk dioptimalkan lagi atau diperluas wewenangnya mencakup proses menerima, memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan sengketa pajak dan tindak pidana pajak dengan justifikasi secara ekonomi atau tujuan utamanya adalah meningkatkan target penerimaan pajak.

[14] Setya Her Utomo, *Perluasan Kompetensi Pengadilan Pajak dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Pajak*, Jakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

4. Tesis dengan judul Eksistensi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.[15] Tulisan ini berfokus pada Pengadilan Pajak yang secara teknis pembinaan keuangan, organisasi, dan administrasinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Pembinaan teknis peradilannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adanya dualisme pembinaan tersebut dan lebih dominannya pembinaan oleh Kementerian Keuangan menyebabkan tidak tercapainya keadilan bagi Wajib Pajak yang hendak mencari keadilan melalui Pengadilan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa eksistensi Pengadilan Pajak saat ini belum sesuai dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pembinaan Pengadilan Pajak hendaknya dikembalikan secara keseluruhan kepada Mahkamah Agung agar tercipta independensi dalam pengambilan keputusannya.

Beberapa tulisan yang disebutkan di atas belum ada yang membahas mengenai independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah bahwa penelitian ini menekankan pada setiap tahap proses penyelesaian sengketa pajak hingga terbitnya putusan pengadilan sebagai putusan final dan mengikat. Penelitian ini menggunakan istilah "independensi hakim" karena istilah ini berkonotasi pada tindakan personal yang dilakukan para hakim yang tidak memihak dalam melaksanakan perannya untuk menyelesaikan suatu sengketa perpajakan. Hal ini tentunya dikaitkan dengan

[15] Husenda Kusuma, *Eksistensi Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

berbagai karakteristik umum pengadilan Pajak sebagaimana telah disinggung sebelumnya, utamanya berkenaan dengan keberadaan Pengadilan Pajak tersebut di ranah eksekutif.

E. Teori dan Doktrin

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan. Adapun teori yang dipergunakan adalah:

1. Keadilan

Pada tataran teori utama (*grand theory)* penelitian ini menggunakan teori keadilan yang berdasarkan Pancasila. Istilah keadilan di dalam Pancasila dapat kita jumpai pada sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan pada sila yang kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".[16]

Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan keadilan ini dengan melihatnya dari beberapa aspek, Aristoteles misalnya membagi keadilan menjadi lima bentuk, yaitu:[17]

---

[16] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Alenia Keempat.

[17] Rapar Jan Hendrik, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993, hlm. 81

1. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa- jasa yang dilakukannya.
2. Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya.
3. Keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
4. Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Pendapat lain mengenai makna keadilan diungkapkan oleh filosof dari Amerika yaitu John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, inti dari teori keadilan secara ringkas ditulis oleh Muqowim, sebagai berikut: [18]

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidak setaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

[18] Muqowim, *Keadilan di Mata John Rawls*, dalam Jurnal Esensia, Volume 2, Nomor 1, Edisi Januari 2001, hlm. 7.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan yakni:[19]

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle).*
2. Prinsip perbedaan (*differences principle).*
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle).*

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka *equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan daripada *differences principle.*[20] Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Relevansi tersebut semakin kuat karena sebagian penduduk Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial. Terdapat dua kali istilah "keadilan sosial" disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara *(staatsidee)* sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) yang termaktub pada sila kedua dan kelima dari Pancasila.[21]

---

[19] John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-73.

[20] Muqowim, *Keadilan di Mata John Rawls*, *op.cit.* hlm. 8.

[21] Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Makalah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, hlm. 6.

Sejak awal *the founding fathers* mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia.

John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang.[22]

Dari teori yang telah dikemukakan tersebut terlihat bahwa untuk mencapai suatu keadilan maka mutlak perlu adanya kemerdekaan, hal ini sangat relevan dengan apa y ang telah dicantumkan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:[23]

> "…….untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…."

Apabila dikaitkan dengan pernyataan di atas, terlihat fungsi Negara harus dapat melindungi dan menciptakan keadilan di masyarakat, baik keadilan ekonomi, sosial, budaya termasuk keadilan hukum. Dalam hal keadilan hukum ini, salah satu diataranya peraturan/ketentuan di bidang perpajakan.

---

[22] *Ibid*., hlm. 72.

[23] Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.[24]

Ketentuan ini memberi makna bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan kepada seluruh Wajib Pajakmaka segala pungutan pajak harus didahului dengan adanya undang-undang yang mengaturnya.

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* mengemukakan *4 maxims* ketentuan dalam memungut pajak agar tercapai keadilan, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, yaitu: [25]

1. *Equality and equity* (kesamaan dan keadilan), pembagian beban pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya.
2. *Certainty* (kepastian hukum), pajak yang dibebankan terhadap seseorang harus jelas dan tidak mengenal kompromis.
3. *Convinience of payment* (tepat waktu pembayaran), pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat.
4. *Low cost of collection* (biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin).

Dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya, Wajib Pajakdiperbolehkan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri ke kas negara melalui bank tempat pembayaran yang ditunjuk.

---

[24] *Ibid*., Pasal 23A.

[25] Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.27-28.

Seringkali terjadi adanya perbedaan persepsi dan perhitungan antara Wajib Pajakdengan petugas pajak, terutama tentang jumlah pajak yang harus dibayar, hal ini disebabkan antara lain:[26]

a. Adanya perubahan ketentuan yang tidak diketahui wajib pajak.
b. Sistem pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajakberbeda dengan yang dilakukan petugas pajak.
c. Adanya perbedaan penafsiran tentang satu peraturan antara Wajib Pajakdan petugas pajak.
d. Adanya perlakuan yang semena-mena dari petugas pajak yang sangat merugikan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi ini Wajib Pajakberusaha dengan keras menuntut haknya agar dapat diperlakukan dengan adil, disisi lain petugas pajak mempertahankan alasannya bahwa yang telah dilakukanya itu sudah benar, pada kondisi ini apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat pertama di Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau di Pemerintah Daerah (untuk Pajak Daerah) maka sengketa pajak ini diajukan ke Pengadilan Pajak untuk diselesaikan.

2. Pemisahan Kekuasaan

Konsep "pemisahan kekuasaan" menunjuk pada prinsip organisasi politik. Konsep ini mendalilkan bahwa ketiga bidang kekuasaan itu dapat ditentukan sebagai tiga fungsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda, dan bahwa dimungkinkan untuk menentukan batas-batas yang memisahkan masing-masing fungsi ini dari

[26] Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*.

fungsi-fungsi lain. Tetapi dalil ini tidak dilahirkan oleh fakta. Fungsi negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang(super-ordinasi dan subordinasi). Di Perancis pada abad ke XVI, yang pada umumnya diakui sebagai fungsi-fungsi kekuasaan Negara itu ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*; (iii) fungsi *financie*; (iv) fungsi *justicie*; (v) fungsi *policie*. Konsep menurut John Locke fungsi kekuasaan Negara dibagi menjadi, yaitu:

a. fungsi legislatif;
b. fungsi eksekutif;
c. fungsi federatif;

Bagi John Locke fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan menurut Maurice Duverger, sebagai salah satu cara yang baik untuk membatasi atau melemahkan kekuasaan penguasa, dengan maksud untuk mencegah agar para penguasa itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang dengan melebarkan cengkraman totaliternya atas rakyat.[27] Menurut Montesqueieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif yang berhubungan

[27] Soehino, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm.270.

dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil (*In every government, there are three sorts of powers:the legislative: the executive in respect to things dependent on the law of nations: and the executive in regard to matters that depend on civil law*). Menurut Lee Cameron McDonald, yang dimaksudkan oleh Montesquieu dengan perkataan *the executive in regard to matters that depend on civil law* itu tidak lain adalah *the judiciary*. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut, yaitu legislatif, eksekutif atau Pemerintah dan yudikatif. Jika ketiga fungsi kekuasaan itu terhimpun dalam satu tangan atau satu badan, niscaya kebebasan akan berakhir. Seperti dikatakan oleh McDonald "*The heart of Montesquieu's theme was that where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no the end of liberty*".

konsep yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu (1689-1785) adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan Negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika demikian maka kebebasan akan terancam.

Konsep *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan

secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut.[28]

Di Indonesia konsep-konsep pemisahan kekuasaan ini terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut:

a. Ada pembagian kekuasaan antar lembaga Negara;
b. Ada pembatasan kekuasaan;
c. Ada kerjasama antarlembaga;
d. Ada pengawasan terhadap setiap lembaga Negara;
e. Ada pertanggungjawaban dari setiap lembaga Negara.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah empat kali, terdapat tumpang tindih dan kontradiksi satu pasal dengan pasal yang lain dan salah satunya adalah mengenai pemisahan kekuasaan ini. Reformasi konstitusi sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dengan membangun pola hubungan eksekutif dan legislative serta yudikatif berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Akan tetapi, materi muatan Undang-Undang Dasar setelah amandemen belum menunjukkan dianutnya sistem pemisahan kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya unsur-unsur kerjasama anatar legislatif (DPR dan DPD) dengan presiden (pimpinan eksekutif) di bidang legislasi yang merupakan ciri dari pembagian kekukasaan (*distribution of power*). Selain itu, pola hubungan

[28] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformsi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.35-36.

eksekutif dan legislatif dan hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang ada juga belum menunjukkan secara tegas adanya mekanisme *checks and balances.*[29] Begitupun lembaga peradilan dengan menjalankan fungsi yudikatif dengan dua puncak lembaga peradilan, yakni antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, menurut doktrin pemisahan kekuasaan tersebut, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Telah jelas di sini bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Untuk dapat disebut sebagai lembaga peradilan haruslah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

a. adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
b. adanya suatu perselisihan hukum yang konkret;
c. ada sekurang-kurangnya dua pihak;
d. adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Setelah melihat uraian tentang ajaran pemisahan kekuasaan tersebut di atas, tampak bahwa dalam setiap kekuasaan negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka didalamnya pasti terdapat

[29] Forum Rektor Indonesia 2006-2007, *Penyempurnaan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,* Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, hlm. 44.

kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tersebut haruslah merupakan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari intervensi dari pihak mana pun. Koesnoe menyatakan bahwa:

> *"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan satu-satunya yang diberi kewenangan oleh Hukum Dasar untuk menjaga dan merumuskan melalui jalan dan secara murni yuridis tentang bagaimana bunyinya ketentuan kaidah kasus dalam perkara konkrit individual dari Hukum Dasar yang ada di dalam Rechtsidee di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dengan lain perkataan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan satu-satunya di dalam Tata Hukum yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 ditunjuk dan diberi tugas untuk menemukan, menerjemahkan dan menyatakan dari Hukum Dasar yang ada di dalam Rechtsidee kita, dengan jalan yuridis murni, kaidah kasus dari hukum positif yang konkrit individual.*"[30]

Pasal 24 UUD 1945 Amandemen III menyebutkan:

a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Dari ketentuan diatas jelas bahwa badan kehakiman, secara langsung ditetapkan dan ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar 1945

[30] Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Surabaya: Ushbara Press, 1998, hlm.46.

tentang kedudukan dan kekuasaannya sebagai salah satu jenis kategori kekuasaan negara yang tersendiri dan mandiri. Menurut Undang-Undang dasar 1945 ditentukan bahwa Badan-Badan Kehakiman itu secara mutlak terpisah dari badan kekuasaan eksekutif yang ada dalam negara Indonesia.[31]

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, bahwa Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*). Pada masa lalu disebut *"een onafhankelijke macht"* yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain; kekuasaannya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order).*[32]

Kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya Negara Hukum Republik Indonesia. Ini berarti bahwa hakim itu bebas dari pihak ekstra yudisiil dan bebas menemukan hukum dan keadilannnya. Akan tetapi kebebasannya tidak mutlak, tidak

[31] *Ibid*, hal 52.

[32]M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

ada batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, sedangkan dari segi mikro kebebasaan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, undang-undang dasar, undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Peradilan dan Peradilan Khusus

Dalam ilmu hukum terdapat ketidaksesuaian dalam memberikan pengertian "peradilan" dengan "pengadilan", meskipun kedua kata tersebut mengandung kata "adil". Berikut pendapat beberapa pakar terkait perbedaaan dua kata tersebut:

a. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa peradilan selalu berkaitan dengan pengadilan.[33] Pengadilan bukan semata-mata badan saja akan tetapi terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Jadi pengertian pengadilan sudah tercakup didalamnya, artinya peradilan berfungsi untuk memberikan keadilan.
b. Rochmat Soemitro memberikan batasan yang lebih tegas antara peradilan, pengadilan dan badan pengadilan. Titik berat pada peradilan adalah prosesnya, ditujukan pada cara, sedangkan badan pengadilan kepada badan, dewan, hakim atau instansi pemerintah.[34]
c. Selanjutnya Sjahran Basah berpendapat bahwa penggunaan istilah pengadilan ditujukan pada badan atau wadah yang memberikan

[33]Sudikno Mertokusumo, *Sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia sejak Tahun 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, Bandung: Desertasi, Kilat Maju, 1971.

[34]Rochmat Soemitro, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, Laporan Proyek Survey: BPAN, 1978.

pengadilan, sedangkan peradilan ditujukan terhadap proses untuk memberikan keadilan dalam rangka penegakan hukum atau "*het rechtspreken*". Jadi, pengadilan bukan merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Ia juga menyatakan bahwa tugas menegakkan keadilan tidak semata-mata hanya dilakukan pengadilan (yudikatif), tapi dimungkinkan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan negara lainnya yang diserahi tugas negara tersebut asalkan sesuai dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.[35]

Hal serupa diuraikan M. Yahya Harahap[36] bahwa kehadiran dan keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan karena:

a. Sebagai katup penekan atau "*pressure valve*" atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai "*the last resort*" yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dalam amandemen ketiga UUD 1945 secara khusus disentuh mengenai sistem peradilan, khususnya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya

[35] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.
[36] M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan…*, *Loc Op Cit*.

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sistem peradilan di Indonesia secara jelas diaparkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen ketiga menyebutkan bahwa:

a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Kontitusi.

Dari UUD 1945 tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia kekuasaan tertinggi menyelenggarakan peradilan dipegang oleh kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab II Pasal 10 ayat (1) dan (2), yaitu:

a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian, dalam pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Badan-Badan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang, termasuk diantaranya peradilan khusus seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup Peradilan umum. Selain itu juga Pengadilan Pajak dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman manakala diperlukan suatu peradilan khusus maka hanya dapat dibentuk dengan Undang-Undang dan berkedudukan di dalam salah satu lingkungan peradilan. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

> "*Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara*."

Dalam amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No 51 Tahun 2009 dalam Penjelasan pasal 9A jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dalam Penjelasan Pasal 9A bahwa: "*Yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak*." Sedangkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak memberikan penegasan tentang kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus, juga tidak menyebutkan bahwa pengadilan pajak berada di bawah lingkungan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pembentukan Pengadilan Pajak ini awalnya merupakan amanat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU No. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang biasa disingkat KUP. Pasal 27 ayat (1) KUP yang menyatakan adanya kehendak pembentukan Badan Peradilan, yaitu:

> "*Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Pajak*."

Kemudian dalam Undang-Undang Pengadilan pajak pada Pasal 2 UU dinyatakan bahwa :

> "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajakatau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak."

Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa:

> "Pengadilan pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999."

Pasal ini memberikan pengertian bahwa Pengadilan Pajak sepenuhnya menunjukkan sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Kekhususan Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2002 ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu:

a. penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
b. sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.

c. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dari wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajaklangsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, khusus di Pengadilan Pajak terdapat putusan dengan diktum mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

4. Pajak dan Sengketa Pajak

Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa langsung. Terdapat beberapa batasan definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli, antara lain[39]:

a. Menurut Prof. Sr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

[39] Adrian Sutedi,...., *Op Cit*, hal. 2.

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga menjadi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public *saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

c. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Harschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian pakar tersebut, unsur-unsur pajak meliputi:[40]

a. Iuran/pungutan
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
c. Pajak dapat dipaksakan
d. Tidak menerima kontraprestasi
e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

[40] Adrian Sutedi,..*Op Cit*., hal. 7.

Dalam Undang-Undang KUP, pajak disebutkan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[41]

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Menurut H. Rochmat Soemitro[42] hukum pajak merupakan suatu bagian dari hukum tata usaha negara, yang di dalamnya termuat juga anasir-anasir hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain.

Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma materiil yaitu hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus

[41] Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perapajakan menjadi Undang-Undang.

[42] Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: P.Y. Eresco, 1994, hal. 23

dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara Pemerintah dan wajib pajak. Adapun hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, cara-cara pembukuan, cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi dan lain-lain.

Selanjutnya, mengenai sengketa pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah memberikan rumusan bahwa sengketa pajak adalah:

> "Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajakatau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kiranya kita lihat kembali maksud dari "sengketa tata usaha negara" sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah

> "Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Definisi tersebut sangat relevan dengan sengketa perpajakan dimana yang menjadi pihak adalam sengketa perpajakan adalah orang perorangan atau badan hukum perdata dan pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

5. Independensi Hakim

Independensi badan peradilan berkorelasi erat dengan independensi hakim atau kebebasan hakim. Hakikat kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan.[44]

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. penelitian yuridis empiris atau sosiologi

---

44 Tjia Siauw Jan, Pengadilan Pajak: *Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Cetakan I (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 44.

hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.[45] Sifat penelitian ini bertitik tolak pada analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur masalah pelaksanaan pengadilan pajak kemudian melihat kenyataan hukum dalam pengambilan putusan pengadilan pajak sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini menggunakan Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu :[46]

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi.

[45] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.105
[46] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 13(Jakarta: Kencana, 2017), hal. 133-136.

d. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang di dalam ilmu hukum.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Putusan Hakim.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, digunakan data sekunder sebagai bahan penelitiannya.[48] Data sekunder memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan menjadi:

1. bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat, yakni:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
   c. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
   d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
   e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

[48] Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006, hlm. 13.

f. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;

2. bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
   a. Berbagai buku literature mengenai Pengadilan Pajak;
   b. Berbagai artikel, jurnal, makalah, koran, laporan penelitian data dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. bahan hukum tertier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau bahan hukum pelengkap, meliputi: Ensiklopedi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, Kamus Hukum dan sebagainya.

5. Cara Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan metode inventarisasi yaitu dengan:

a. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dalam masalah tersebut. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti terdiri dari hakim dan kepaniteraan pengadilan pajak, ahli bidang pajak dan para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan pajak. Oleh karena itu, peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yuridis kualitatif dengan menggunakan daya abstrak dan penafsiran hukum (interpretasi), yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Kemudian hasil analisis dimaksud dituangkan dalam bentuk uraian-uraian atau deskripsi.

Penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Pajak sebagai hukum positif sehingga dikatakan penelitian dengan pendekatan yuridis.[49] Metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sedangkan dikatakan

[49] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13.

penelitian kualitatif karena analisis data dalam penelitian ini bertitik tolak pada adanya usaha untuk menemukan asas-asas hukum yang berkenaan dengan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan peradilan pajak di Indonesia.[50]

Adapun lokasi penelitiannya adalah di Tempat Sidang Pengadilan Pajak di Yogyakarta.

G. KERANGKA TESIS

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

A. Latar Belakang.

B. Pokok Permasalahan.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

D. Orisinalitas Penelitian.

E. Teori dan Doktrin.

F. Metode Penelitian.

G. Kerangka Tesis.

BAB II TINJAUAN UMUM PEMISAHAN KEKUASAAN**,** PERADILAN KHUSUS, DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Teori Pemisahan Kekuasaan.

1. Konsep pemisahan kekuasaan.

[50] Soerjono Soekanto, Pengantar *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 1986, hlm.132.

2. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman.

B. Tinjauan Umum Peradilan Khusus

1. Lingkungan Peradilan dan Peradilan Khusus.
2. Peradilan Administrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus di Lingkungan PTUN.

C. Konsep Independensi Badan Peradilan.

D. Perpajakan di Indonesia.

1. Pengertian pajak dan hukum pajak.
2. Sistem Perpajakan di Indonesia.
3. Sengketa pajak.

BAB III Pembahasan

A. Independensi Hakim dalam Memutus Sengketa Pajak.

1. Statistik Putusan Hakim Pengadilan Pajak.
2. Analisis contoh kasus sengketa banding.
3. Korelasi statistik putusan hakim dan analisa putusan dengan independensi hakim Pengadilan Pajak.

B. Kondisi Ideal Pengadilan Pajak dalam Rangka Menjamin Penegakan Hukum yang Independen dan Putusan yang Berkeadilan.

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan.

B. Rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMISAHAN KEKUASAAN, PERADILAN KHUSUS, DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Pemisahan Kekuasaan di Indonesia

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.[51] Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya kewenangan atau wewenang.[52] Gagasan tentang Negara hukum sudah muncul sejak zaman Yunani melalui pemikiran Socrates maupun Plato. Filsuf Yunani ini menempatkan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kepustakaan ilmu negara asal usul kekuasaan itu selalu dihubungkan dengan kedaulatan (*sovereignity* atau *sauvereiniteit*).

Plato memperkenalkan gagasan Negara hukum dalam bukunya *The Laws* (*Nomoi*). Kemudian pemikiran Negara hukum tersebut semakin berkembang melalui ajaran seperti John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*", Montesquie dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" dan pemikiran Imanuel kant dalam bukunya "*Uber den*

[51] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 1.

[52] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: UII Press, 2015), hal.1

Gemeinspurch".[53] Dalam catatan perjalanan sejarah itu ditemukan beberapa teori tentang kedaulatan, antara lain teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Teori-teori tersebut pada prinsipnya mempertanyakan hak moral apakah yang menjadi legitimasi seseorang atau sekelompok orang atas kekuasaan yang dimilikinya, sehingga mempunyai hak untuk memegang mempergunakan kekuasaan itu.[54]

Konsep Negara hukum sendiri mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad 19 dan awal abad 20. Di Eropa Barat Kontinental Immanuel Kant dan F.J. Stahl menyebutnya dengan istilah *rechtstaat* sedangkan di Negara-negara anglo saxon A.V. Dicey menggunakan istilah *rule of law*.[55]

Menurut F.J Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Senoadji, merumuskan unsur-unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
d. Adanya peradilan administrasi.

Unsur-unsur *rule of law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut:

---

[53] Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hal.1

[54] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi ...*, *Op Cit*, hal. 2.

[55] SF. Marbun., *Ibid*, hal. 9.

a. Supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*).
b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administreted by ordinary law courts*).
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of a constituational code, are not the cource but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the countries*).

Secara teoritis, suatu Negara dapat disebut Negara hukum jika dalam Negara tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:[56]

a. Dalam Negara hukum, Pemerintah berdasarkan undang-undang (asas legalitas) dimana kekuasaan atau wewenang yang dimiliki Pemerintah itu hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.
b. Dalam Negara, hak-hak manusia diakui dan dihormati oleh penguasa.
c. Kekuasaan pemerintahan dalam Negara tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus dibagi kepada lembaga-lembaga kenegaraan dimana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan antar lembaga Negara.

[56] Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta:Raja Grafindo, 2007*, hal. 1

d. Perbuatan Pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan dimungkinkan untuk diajukan ke peradilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai tindakan atau perbuatan pemerintah.

Menurut Muhammad Tahir Azhary bahwa istilah negara hukum merupakan suatu pengertian umum yang dapat dikaitkan dengan berbagai konotasi. negara hukum bukan saja konsep negara hukum sebagaimana dipahami di barat yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, tetapi juga Nomokrasi Islam, Negara Hukum Pancasila dan mungkin pula *socialis legality*.[57]

SF. Marbun mengatakan bahwa negara hukum adalah reaksi dari pemerintahan absolut sebagai perjuangan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia guna menghapus sistem pemerintahan absolut itu sendiri.[58]

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah Negara hukum. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, Indonesia sebagai negara hukum hanya ditetapkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945. Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa "negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)". Pasca reformasi 1998, setelah dilakukannya amandemen, ketentuan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum terlihat secara eksplisit dimuat pada Pasal 1 ayat

[57] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2004, hal.17-18.

[58] SF.Marbun, 2004, *Hukum administrasi Negara, Dimensi-Dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, hal. 15.

(3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Sebagai konsekuensinya, maka segala tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum ditempatkan sebagai panglima di atas bidang-bidang yang lain seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan seterusnya.[59] Adapun negara hukum Indonesia ini berkorelasi erat dengan Pancasila sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan dasar tertib hukum yang ada, dengan demikian negara hukum Indonesia dinamakan pula Negara Hukum Pancasila.

Lima sila yang ada dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah pengakuan atas eksistensi Tuhan sebagaimana terdapat dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Philipus M Hadjon[60] konsekuensi logis dari adanya sila ini selain pengakuan atas Tuhan adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Demikian pula sila Persatuan Indonesia berarti mengakui manusia sebagai makhluk social yang berkehendak untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Pengaturan hidup bersama itu didasarkan atas musyawarah yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tujuan dari hidup bersama dalam suatu negara yang merdeka adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi

[59] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek*…, *Op Cit*, hal. 9.

[60] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hal. 65.

seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian menurut Philipus M. Hadjon adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam Negara Hukum Indonesia secara intrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Jadi harkat dan martabat manusia adalah pemberian dari Tuhan.

Bertitik tolak dari falsafah Pancasila tersebut Philipus M. Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur Negara Hukum Pancasila sebagai berikut:[61]

a. Keserasian hubungan antara Pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan Negara.
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan menjadi sarana terakhir.
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Meskipun tercipta keseimbangan dan kerukunan anatara rakyat dengan pemerintah, dengan hubungan yang semakin kompleks tentunya akan tetap menimbulkan adanya sengketa. Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah dan rakyat, prinsip musyawarah harus tetap diutamakan, dan peradilan merupakan sarana terakhir. Demikian pula jika sengketa yang timbul dibidang administrasi. Secara filosofis peradilan administrasi dibangun atas dasar falsafah Pancasila berfungsi untuk menjaga

[61] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ..., Ibid*., hal. 90.

keseimbangan antara hak perseorangan dengan hak masyarakat atau kepentingan umum.[62]

Pandangan lain tentang unsur negara hukum dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (dalam Orasi Ilmiah dengan judul Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum yang disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 6 September 2004), dengan merumuskan 13 prinsip Negara hukum Indonesia. Ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern hingga dapat disebut negara hukum (*the rule of law* maupun *rechtstaat*) yang sebenarnya. Ketiga belas pilar tersebut adalah:[63]

a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
b. Persamaan di dalam hukum (*equality before the law*);
c. Asas legalitas (*due Process of law*);
d. Pembagian kekuasaan;
e. Organ-organ eksekutif independen;
f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
g. Peradilan Tata Usaha Negara;
h. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*);
i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
j. Bersifat demokratis (*demokratische rechtstaat*);

[62] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara* …, *Op Cit.*, hal. 18-19.
[63] Yuslim,, *Hukum Acara* …, *Op Cit*., hal. 11.

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*);

l. Transparansi dan *control social*;

m. Berketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep pemikiran negara hukum di Indonesia sesuai dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie tersebut lebih ke arah penggabungan antara konsep *rechtstaat* dan *the rule of law* atau dikenal dengan konsep prismatik. Penggabungan tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

> "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

Ketentuan ini kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

> "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"

Baik ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan secara jelas tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan hukum di Indonesia adalah bukan saja penegakan hukum melainkan untuk mewujudkan keadilan.[64] Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah seorang ahli, Gustav Radburch

[64] Yuslim, *Hukum Acara …*, *Op Cit*., hal. 12.

sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali mengemukakan bahwa cita hukum (*idee des recht*), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.[65]

2. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman

Demi tegaknya negara hukum Indonesia tersebut, diperlukan kekuasaan untuk mengawal negara hukum agar berjalan pada koridor yang ditetapkan, yaitu melalui kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dahulu diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Kemudian di era reformasi, pasal tersebut mengalami disempurnakan sehingga kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24, Pasal 24A, 24B, 24C dan Pasal 25 amandemen UUD 1945. Adapun Pasal 24[66] berbunyi:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Amandemen UUD 1945 merupakan respon dari tuntutan reformasi yang menghendaki diadakannya reformasi konstitusi. Reformasi pada dasarnya merupakan gerakan moral dan kultural (*moral and cultural*

[65] Achmad Ali, *Menguak Realitas hukum, Rampai kolom&artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal.3
[66] Pasal 24 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945.

movements) untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara yang menempatkan hukum menjadi suatu yang *supreme* dalam kehidupan bernegara. Reformasi ini bertujuan untuk meletakkan hukum yang adil dan demokratis yang menjadi penglima dan bukan malah kekuasaan yang menjadi panglima (*rechts is macht* bukan *macht is rechts*).[67]

Sebelum masa reformasi 1998, belum ada pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dengan fungsi kekuasaan yudikatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman seakan menjadi landasan yang memberikan peluang intervensi kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaan fungsi yudikatif. Sehingga harapan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tidak tercapai.

Ketentuan Undang-Undang 14 Tahun 1970 dimaksud mendapat kritikan dan pada akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Kekuasaan Kehakiman. Perubahan tersebut menekankan pada pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif termuat pada Pasal 11 dan 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999. Secara substansi, perubahan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai aspek organisasi administrasi dan finansial dari badan-badan peradilan dalam

[67] Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 13.

lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dari departemen yang bersangkutan menjadi di bawah Mahkamah Agung.

b. Mengatur jangka waktu pemindahan yang bersangkutan dengan urusan organisatoris, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
c. Mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam perkara koneksitas yang awalnya hakim ditentukan oleh Menteri Pertahanan atas persetujuan Menteri Kehakiman, akhirnya ditentukan oleh Mahkamah Agung.
d. Ketentuan peralihan yang menetapkan peraturan perundang-undangan pelaksana Pasal 1 dan pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang lain.

Perubahan undang-undang tersebut belum membuat perubahan yang signifikan untuk pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif sehingga dualisme dalam kekuasaan kehakiman masih berjalan. Dualisme yang dimaksud adalah pada satu sisi hakim berada dibawah kekuasaan eksekutif atau berada dibawah menteri dalam bidangnya, sedangkan sisi lain hakim berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung terkait pembinaan kemampuan teknis.

Dengan adanya perubahan UUD NRI 1945, ketentuan yang mengatur kekuasaan kehakiman dan badan peradilan memerlukan penyesuaian dengan ketentuan konstitusi yang baru. Akibatnya, ada

undang-undang yang berkaitan dengan peradilan dicabut, ada yang mengalami perubahan, serta pembentukan undang-undang baru. Undang-undang dalam rangka pembentukan badan peradilan baru dimaksud yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
b. Pengadilan niaga dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembarantasan Tindak pidana Korupsi.
e. Pengadilan Hubungan Industrial dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
f. Pengadilan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
g. Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
h. Peradilan (khusus) Syariah Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berada di lingkungan peradilan agama.

Kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Pada perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, semangat membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman yang independen sangat kuat. Pengaturan dibuat lebih rinci dan sejalan dengan semangat

Undang-Undang baru terkait badan peradilan. Sama dengan perubahan awal mengenai lingkup badan peradilan, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga diatur lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung[68], yaitu:

a. Peradilan Umum;
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Militer;
d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan tersebut dibentuk dalam rangka mengisi dan menegakkan Negara hukum Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudikatif. Kekuasaan kehakiman ini memiliki beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum, yaitu:[69]

a. Asas kebebasan hakim;
b. Hakim bersifat menunggu;
c. Pemeriksaan berlangsung terbuka;
d. Hakim aktif;
e. Asas Hakim bersifat pasif;
f. Asas kesamaan;
g. Asas objektivitas;

[68] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[69] Bambang Sutiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek*…, *Op Cit*, hal.66.

h. Putusan disertai alasan;

B. Tinjauan Umum Peradilan Khusus

1. Lingkungan Peradilan dan Peradilan Khusus

Jika berbicara mengenai sistem peradilan di Indonesia, tentunya terkait erat dengan kekuasaan kehakiman dan berbagai pengaturan hukum acara formal dan material berbagai undang-undang mengenai berbagai lingkungan peradilan.

Perlu dipahami bahwa melihat sejarahnya, dalam setiap Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur mengenai pengadilan khusus, hanya saja dalam setiap UU tersebut terdapat derajad penegasan yang berbeda-beda. Dalam UU No 19 Tahun 1964 pengaturan mengenai pengadilan khusus tidak terlalu jelas. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1964 disebutkan:

> *"Undang-undang ini membedakan antara Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Peradilan Tata-Usaha Negara. Peradilan Umum antara lain meliputi Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, Pengadilan Korupsi. Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Yang dimaksudkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang disebut "peradilan administratif" dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut "peradilan kepegawaian" dalam Pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian."*

Selanjutnya, UU No. 14 Tahun 1970 yang menggantikan UU No. 19 Tahun 1964 tersebut memberikan aturan yang sedikit lebih jelas mengenai pengadilan khusus, walaupun tetap pengaturannya masih dalam

bagian penjelasan UU, bukan dalam batang tubuh. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan:

> *"Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana."*

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa pengaturan mengenai pengadilan khusus sudah relatif lebih tegas dari peraturan sebelumnya. Ketentuan ini membuka pintu untuk dibentuknya pengadilan-pengadilan khusus di semua lingkungan peradilan, tidak terbatas hanya pada Peradilan Umum semata. Pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan apa yang dibutuhkan untuk membentuk pengadilan khusus tersebut juga sudah cukup jelas, yaitu Undang-Undang. Jika dibandingkan, kedua Undang-Undang tersebut terlihat bahwa dalam hal lingkungan peradilan sendiri terjadi perubahan-perubahan dan satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa istilah pengadilan khusus ternyata belum dikenal. Istilah pengadilan khusus dinyatakan secara tegas baru pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini posisi pengadilan khusus tidak lagi ditempatkan dalam bagian penjelasan UU akan tetapi telah dimasukkan dalam bagian batang tubuh.

Pasal 15 ayat (1) menyatakan

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan:
Pasal 15 ayat (1)

“Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Jika melihat dari perbandingan ketiga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas, tampaknya penegasan pengaturan pengadilan khusus dalam bagian batang tubuh dilakukan karena pada saat merumuskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan khusus yang sudah didirikan memang sudah cukup banyak. Hal ini berbeda kondisinya ketika belum dirumuskan, di mana sebelumnya pengadilan khusus yang ada atau pernah ada hanya satu, yaitu pengadilan ekonomi.

Ketidakjelasan mengenai apakah dalam lingkungan peradilan selain peradilan umum dapat dibentuk juga pengadilan khusus atau tidak seperti yang terjadi pada masa sebelumnya, kemudian dijawab dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini akhirnya secara tegas dinyatakan bahwa dalam lingkungan peradilan TUN (juga) dapat dibentuk pengadilan khusus atau pengkhususan. Perubahan ini tampaknya terjadi karena dua hal, yaitu: pertama, untuk dapat membuat

pengadilan pajak, dimana menurut Undang-Undang, pada awalnya didirikan sebagai badan peradilan tersendiri, kemudian menjadi bagian dari Badan Peradilan TUN. Kedua, karena adanya perubahan cara pandang pembuat Undang-Undang terhadap tiga badan/lingkungan peradilan selain peradilan umum yang dulu dianggap sebagai peradilan khusus menjadi tidak lagi dianggap sebagai peradilan khusus.

Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 1 angka 8 terdapat pengertian Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan pengadilan khusus dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 semakin memperjelas, mempertegas posisi, kedudukan dan legitemasi pengadilan khusus yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya.

Secara umum bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat beberapa hal substansi mengenai sistem peradilan yang ada di Indonesia, terlepas dari berbagai kekhususan yang mungkin ada di setiap lingkungan peradilannya, antara lain meliputi:

a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
b. Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
c. Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

2. Peradilan Administrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju dan berkarakter. Dalam kehidupan sebuah Negara hukum, pastinya dituntut adanya persamaan kedudukan warga Negara di hadapan hukum. Disisi lain peningkatan peranan Pemerintah merupakan eksistensi sebuah Negara hukum modern. Manakala peranan aktif Pemerintah untuk mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat, maka ide-ide untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efisien dan Pemerintahan

berlandaskan hukum merupakan konsekuensi logis dari pilihan yang diambil.[70]

Faktor terpenting untuk mendukung efektivitas peranan Pemerintah adalah faktor kontrol yudisial yang efektif untuk mencegah terjadinya maladministrasi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Munculnya wacana pembentukan kontrol yudisial dalam bentuk sebuah peradilan administrasi tersebut diawali dengan salah satu ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa peradilan administrasi merupakan salah satu bagian dalam lingkungan peradilan Indonesia. Pembentukan peradilan administrasi ini tidak dapat langsung direalisasi karena pada saat itu muatan materi yang terdapat dalam RUU peradilan administrasi merupakan hal yang sangat baru dalam tata hukum Indonesia. Barulah kemudian pada tahun 1986 RUU peradilan administrasi diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan UU PTUN tersebut setidaknya ada dua alasan penting dibentuknya PTUN, yaitu:

a. Ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa yang merugikan kepentingan warga.

[70] W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktek Peradilan tata Usaha Negara*, Edisi revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 1.

b. Untuk pemerintah, wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berlandaskan hukum dengan dilandasi sikap pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta aparatur pemerintahan yang bersih, efisien dan berwibawa.[71]

Selain itu, para ahli mengemukakan pandangan atau pemikirannya sendiri tentang perlunya dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka mengisi dan menegakkan negara hukum Indonesia, karena salah satu unsur negara hukum adalah terdapatnya Peradilan Tata Usaha Negara. Riawan Tjandra[72] mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaiakan sengketa antara Pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak warga. Adapun tujuan pembentukan Peradilan tata Usaha Negara menurutnya adalah sebagai berikut:

a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.

[71] Yuslim, Hukum *Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal. 19.

[72] W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2003, hal. 1

b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yangdidasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat.

Rochmat Soemitro[73] merumuskan peradilan administrasi dalam arti luas meliputi: peradilan administrasi dalam arti sempit atau peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni (dalam bidang pajak) dibedakan: ketetapan administrasi murni, quasi peradilan (peradilan semu), ketetapan semi administrasi dan semi peradilan. S. Prajudi Atmosudirdjo[74] memberikan definisi administrasi sebagai peradilan intern administrasi yang menyelenggarakan sengketa yuridiksi antara suatu instansi dengan instansi lainnya. Sedangkan peradilan administrasi adalah peradilan yang menyelesaikan sengketa yang timbul antara administrasi negara dengan pihak luar yaitu warga masyarakat (burger) yang banyak sekali macam dan ragamnya.

Menurut Sjachran Basah[75] pengertian peradilan dalam arti luas mencakup peradilan administrasi yang sesungguhnya atau peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi semu atau peradilan administrasi yang tak sesungguhnya. Peradilan administrasi dalam arti sempit hanya mencakup peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi sesungguhnya.

---

[73] Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1976, hal. 49.

[74]Prajudi Atmosudirdjo, *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara, Simposium PTUN*, Bandung: BPHN-Binacipta, 1977, hal. 67-68,

[75]Sjahran Basah, *Eksistensi Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985, hal. 37.

Adapun perumusan unsur-unsur peradilan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

a. Adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan peruandang-undangan sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan
b. Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian hukum
c. Terdapatnya suatu peristiwa hukum yang abstrak dan mengikat umum
d. Ada sekurang-kurangnya dua pihak
e. Adanya hukum formal

Mengacu pada rumusan pengertian istilah sengketa tata usaha Negara dalam Pasal 1 angka (4) UU Peradilan TUN dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa tata usaha negara terdiri dari:

a. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pihak lain.
b. Objek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dunyatakan gagal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan gantu rugi dan rehabilitasi.

Objek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara. Unsur-unsur KTUN sebagai sebagai objek sengketa TUN menurut UU PTUN adalah sebagai berikut:[76]

a. Penetapan tertulis.

   Istilah "penetapan tertulis" merujuk pada isinya bukan bentuknya. Syarat tertulis itu terpenuhi apabila sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa saja isi tulisan, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yng ditetapkan di dalamnya.

b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Bersifat konkret, individual dan Final
e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Adapun alur penyelesaian sengketa TUN adalah sebagai berikut:[77]

a. Upaya administratif, adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap KTUN

[76] Pasal 1 ayat (3) UU PTUN.
[77] W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktek Peradilan ..., Op Cit*, hal. 39-48.

yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri.[78] Upaya ini terdiri dari dua posedur, yaitu:

1) Banding administratif, yaitu penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.
2) Keberatan, yaitu penyelesaian sengketa TUN secara administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu.

Upaya administrasi ini disebut juga sebagai peradilan administrasi semu, yaitu bukan dalam arti peradilan yang sesungguhnya.

b. Gugatan langsung melalui PTUN

Terhadap KTUN yang peraturan dasarnya tidak meneyediakan penggunaan upaya administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dapat menggunakan prosedur langsung kepada PTUN.

3. Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus di Lingkungan PTUN

Sengketa perpajakan pada dasarnya adalah sengketa antara individual atau badan hukum privat dengan birokrat negara. Mengingat aparat Pemerintah tentunya dilengkapi dengan mandat hukum yang memaksa sedangkan Wajib Pajak baik perorangan maupun badan hukum hanya berada dalam kondisi yang lemah untuk membela diri terhadap

[78] Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986.

suatu *beslit* penetapan perpajakan, maka negara membuka wadah bagi pencari keadilan di bidang perpajakan melalui Pengadilan Pajak.

Institusi peradilan pajak sudah ada sejak zaman Belanda dengan sebutan *Raad van Beroep voor Belastingzagen*, yang dibentuk pada 11 Desember 1915. Setelah merdeka institusi ini dikenal dengan sebutan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Kedudukan MPP adalah sebagai lembaga "keberatan" dan lembaga "banding" dalam sengketa pajak. Sebagai lembaga "keberatan" ia memutus sebagai instansi pertama dalam sengketa pajak, sedangkan sebagai lembaga "banding" ia memutus sebagai instansi kedua dan terakhir.

Kemudian pada tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Keberadaan Badan Sengketa Penyelesaian Pajak (BPSP) ini menggantikan MPP. Terdapat beberapa pertanyaan yuridis mengenai BPSP ini, antara lain mengenai apakah BPSP tersebut merupakan satu badan peradilan. Maka berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang BPSP, BPSP adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Nama BPSP sendiri sebelumnya menggunakan istilah "peradilan pajak", kemudian dalam pembahasannya di DPR disetujui untuk diganti menjadi BPSP. Alasannya adalah sebagai berikut:[79]

a. Kehadiran badan peradilan pajak sebagai lingkungan peradilan tersendiri di luar lingkungan peradilan yang sudah ada, bertentangan dengan sistem peradilan yang telah di atur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam undang-undang tersebut telah dinyatakan adanya empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN. Penambahan hanya mungkin dilakukan sebagai bentuk spesialisasi dari lingkungan peradilan yang sudah ada.
b. Baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang 9 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, menyebutkan bahwa putusan peradilan pajak merupakan putusan yang akhir dan bersifat tetap. Tidak terdapat upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut tidak dapat diterima bila badan tersebut secara resmi dinamakan badan peradilan karena bertentangan dengan sistem peradilan yang sudah ada dan menjadi sebuah pembatasan bagi hak warga negara mencari keadilan.

Dengan demikian, mengingat BPSP tidak termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

[79] H. Supandi, *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Di Indonesia*, Edisi Kedua (Bandung: PT Alumni, 2016), hal. 88-92.

Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, maka putusan BPSP bukan putusan badan peradilan. Keputusan yang dibuat oleh badan-badan diluar lembaga peradilan merupakan keputusan administrasi Negara. oleh karena itu, bunyi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang meyatakan bahwa putusan BPSP bukan Keputusan TUN, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Keputusan BPSP diambil setelah dilakukan upaya keberatan. Dengan demikian keputusan BPSP merupakan upaya pada tingkat banding administratif. Terhadap gugatan yang diambil atas keputusan BPSP dapat diajukan dan menjadi kewenangan PTUN. Hal tersebut sebagai bentuk konsistensi terhadap UUD NRI 1945 khususnya menyangkut kekuasaan kehakiman, maka segala macam badan-badan peradilan yang sudah ada ataupun yang akan lahir kesemuanya itu harus masuk kedalam salah satu lingkungan peradilan yang ada. Keempat macam lingkungan peradilan tersebut semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dengan segala fungsinya (fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi pengawasan, fungsi administrasi, fungsi memberikan nasihat dan *judicial review*).

Baru kemudian pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak dibentuk sebagai badan peradilan khusus di lingkungan PTUN untuk menyelesaikan sengketa perpajakan.

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman manakala diperlukan suatu peradilan khusus maka hanya dapat dibentuk dengan Undang-Undang dan berkedudukan di dalam salah satu lingkungan peradilan. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara."

Disebut sebagai peradilan khusus karena mempunyai kekhususan karakteristik sengketa.

Dalam amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No 51 Tahun 2009 dalam Penjelasan pasal 9A jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dalam Penjelasan Pasal 9A bahwa: "*Yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak*." Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak memberikan penegasan tentang kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus, juga tidak menyebutkan bahwa pengadilan pajak berada di bawah lingkungan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kekhususan Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ini bersifat

khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu:

a. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
b. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.

   Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dari wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, khusus di Pengadilan Pajak terdapat putusan dengan diktum mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

C. Konsep Independensi Badan Peradilan

Independensi badan peradilan tidak terlepas dari konsepsi satu atap lembaga peradilan. Hal tersebut merupakan fenomena lama yang diangkat oleh Montesquieu mengenai ajaran pemisahan kekuasaan yang berintikan independensi masing-masing alat kelengkapan negara (*executive, legislative, yudikative*). Gagasan Montesquieu yang fundamental adalah setiap

pencampuran atau di satu tangan antara *executive, legislative, yudikative* (seluruh atau dua diantara tiga) dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang sehingga badan (alat kelengkapan organisasi) harus dipisahkan satu sama lain, yakni yang satu independen terhadap yang lain.[80]

Kekuasaan peradilan yang independen dimaksudkan untuk tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan terhadap fungsi peradilan. Namun demikian, koridor hukum berupa peraturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi peradilan perlu dilakukan agar dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan peradilan yang tidak terbatas. Paradigma Negara hukum modern menurut Satjipto Rahardjo adalah negara hukum yang rasional harus membagi-bagi dan memilah-milah tugasnya secara rasional pula, sehingga timbul pembagian kerja rasional. Rasionalisasi tersebut menghasilkan pembagian ke dalam berbagai tugas dan peran khusus yaitu legislative, yudikatif dan eksekutif. Alexis de Tocqueville sebagaimana dikutip Dr. Ahmad Mujahidin dalam bukunya, memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen, yaitu:

1. Kekuasaan lembaga peradilan di semua Negara merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, dimana peradilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga Negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.

[80] Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 5-6.

2. Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutus suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum, namun jika hakim menolak menaati prinsip-perinsip yang berlaku umum di saat tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara maka ia dapat dihukum atas pelanggaran tersebut.
3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelalaksanaan fungsi suatu peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan.

Lebih lanjut Bagir Manan juga memberikan tiga unsur pengertian mengenai kekuasaan lembaga peradilan yang independen, yaitu:[81]

1. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (fungsi yustisial).
2. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka mengandung makna larangan bagi ekstrayustisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan. Larangan tersebut hanya berlaku pada kekuasaan ekstrayustisial, maka kekuasaan lembaga peradilan tertentu dimungkinkan untuk mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan lainnya. Kewenangan Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding dan

[81] Ahmad Mujahidin, *Peradilan* …, *Ibid*, hal. 51.

Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi adalah bentuk campur tangan atas putusan yang telah diambil oleh lembaga peradilan yang lebih rendah tingkatannya.

3. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya Negara berdasarkan atas hukum. Dengan penegasan ini maka kekuasaan lembaga peradilan dimungkinkan untuk melakukan pengawasan yustisial terhadap badan penyelenggara Negara dan penyelenggara pemerintahan lainnya.

Bagir Manan juga berpendapat bahwa, bahwa kemerdekaan kekuasaan lembaga peradilan tidak lagi ditentukan oleh konteks pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun merupakan "*condition sine qua non*" bagi terwujudnya Negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan Negara. Apabila kekuasaan lembaga peradilan sudah independen, maka diyakini lembaga peradilan menjadi suatu mekanisme yang sangat kuat untuk mempertahankan fungsi konstitusi dan keadilan. Independensi lembaga peradilan bukanlah sesuatu yang secara otomatis terjadi begitu saja, karena kekuasaan-kekuasaan di luar lembaga peradilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi lembaga peradilan. Menurut Herbert Jacob dalam bukunya *Court, Law and Politics in Comparative Perspective* sebagaimana dikutip Dr. Ahmad Mujahidin[82], independensi lembaga peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan actor politik

[82] Ahmad Mujahidin, Peradilan …, *Ibid*., hal. 53.

(*political insularity*). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa pada hukum para hakim akan mendasarkan putusannya dan fakta-fakta dipersidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak berperkara. Dalam konteks hukum Indonesia, hakim harus mengundurkan diri jika dirinya memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang berperkara. Pemutusan relasi dengan dunia politik juga penting bagi hakim agar tidak menjadi alat merealisasikan tujuan-tujuan politik tertentu.

Sebagaimana dikutip oleh Brian Barry dalam buku *Justice as Impartiality*,[83] Max Weber melihat imparsialitas sebagai nilai anutan utama bagi pejabat publik. Birokrasi menurut Weber ditandai dengan semangat formalistik yang impersonal atau *Sine ira et Studio*. Seorang birokrat dalam menjalankan tugasnya diasumsikan bertindak tanpa afeksi atau sikap berlebihan. Dengan kata lain pelaksanaan tugas birokrasi dilakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan pribadi. Karena itu, kaitan dengan pelaksanaan tugas peradilan, seorang hakim harus melepaskan dirinya dari pertimbangan-pertimbangan pribadi, atau kepentingan kolegial ataupun asosiasi partai politik.

Independensi badan peradilan berkorelasi erat dengan independensi hakim atau kebebasan hakim. Hakikat kebebasan hakim adalah jika seorang

[83] Ahmad Mujahidin, *Peradilan ..., ibid.,* hal. 54.

hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan.[84]

Secara etimologis makna bebas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Lepas sama sekali (tidak terhalang, terangggu dan sebagainya, sehingga boleh bergerak bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa).
2. Lepas dari kewajiban, tuntutan, ketakutan, tidak dikenakan pajak, hukuman dan sebagainya, tidak terikat dan terbatas.
3. Merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi Negara lain).

Arti merdeka sudah merupakan arti khusus. Menurut Rifyal Ka'bah, sebagaimana dikutip Tjia Siauw jan[85], sifat merdeka menunjukkan kemandirian hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif atau lainnya. Kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku.

Gerald Robbers dalam bukunya *An Introduction to German Law*, menyebutkan dua makna yang terkandung dalam kebebasan hakim, yaitu:[86]

84 Tjia Siauw Jan, *Pengadilan Pajak...*, *Op Cit*, hal. 44.
[85] Tjia Siauw Jan, … , *Ibid*, hal. 49.
[86] Tjia Siauw Jan, … , *Ibid*, hal. 47.

1. Tidak seorang pun khususnya Pemerintah atau pejabat administrasi, dapat menentukan hukuman yang mesti dijatuhkan hakim.
2. Pelaksanaan tugas-tugas peradilan tidak boleh menimbulkan konsekuensi atas pribadi hakim.

Selain itu, secara kontekstual ada tiga esensi kebebasan hakim, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorang pun termasuk Pemerintah dapat menentukan atau mengarahkan hakim. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
3. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi terhadap hakim.

D. Perpajakan di Indonesia

1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Sebelum membahas mengenai hukum pajak, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pajak, apa saja unsur-unsur dan batasannya. Terdapat banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana, misalnya saja Rochmat Soemitro, yang mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[87] Definisi ini dikoreksi dalam bukunya yang berjudul "Pajak dan Pembangunan"[88] sehingga definisi pajak tersebut menjadi peralihan

[87] Y. Sri Pudiyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi Yogyakarta: Andi, 2009, hal. 1

[88] Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: PT Eresco Bandung, 1974, hal. 8.

kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk membayar pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedikit berbeda dengan pendapat yang disampaikan Dr. Soeparman Soemamiharja yang menekankan bahwa pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.[89] Definisi pajak juga dikemukakan oleh P.J.A. Andriani, seorang ahli pajak yang pernah menjabat Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam (Belanda), Pimpinan *International Bureu of Fiscal Documentation* di Amsterdam. Menurutnya, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnyamenurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[90]

M.J.H Smith dalam buku *De Economishe Betekenis der Belastingen*[91] mengatakan pengertian pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak.

---

[89] *Ibid*,…,hal.2.
[90] Adrian Sutedi, ... *Op Cit*., hal.2.
[91] Y. Sri Pudiyatmoko, *Pengantar ...*, *Loc Op Cit.,* hal.4.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat dirinci karakteristik atau ciri pajak, yaitu:

a. Merupakan iuran atau pungutan.
b. Dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksananya.
c. Bersifat wajib dan dapat dipaksakan.
d. Atas pembayarannya tidak ada kontraprestasi yang diterima secara langsung.
e. Dipergunakan untuk mebiayai pengeluaran pemerintah.

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut, Undang-Undang Perpajakan sendiri juga memberikan definisi tentang artian pajak, sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diperlukan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[92]

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana dan uraian unsur-unsur pajak tersebut, kita dapat melangkah kepada pengertian hukum pajak. Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut adalah hukum public yang mengatur

[92] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

hubungan Negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.[93]

Dalam buku Syumsar[94], terdapat definisi hukum pajak yang disampaikan oleh Rochmat Soemitro dan R. Santoso Brotodihardjo. Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.[95] Selanjutnya R. Santoso Brotodihardjo, memberikan definisi hukum pajak sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut wajib pajak.[96]

Berdasarkan pengertian tersebut, kemudian hukum pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal. Hukum Pajak Material memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak (obyek pajak) atau sasaran yang akan dikenai pajak;

---

[93] Adrian Sutedi, ,…,*Op Cit*., hal. 6.

[94] Syumsar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), hal. 1.

[95] Syumsar,…, *Ibid*, hal. 1.

[96] *Ibid*, hal. 2.

b. Siapa-siapa yang harus dikenai pajak (subyek pajak);

c. Berapa besarnya pajak (tarif pajak);

d. Sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara Pemerintah dengan wajib pajak.[97]

Sedangkan Hukum Pajak Formal adalah hukum pajak yang memuat cara-cara untuk menjelmakan atau mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. Hukum formal bertujuan melindungi baik fiskus maupun Wajib Pajakbahwa hukum material akan terselenggara secara tepat. Hukum Pajak Formal memuat ketentuan-ketentuan tentang[98]:

a. Tata cara (prosedur) penetapan hutang pajak;

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan;

c. Kewajiban pembukuan;

d. Prosedur pelunasan hutang pajak;

e. Prosedur pengajuan surat keberatan dan sebagainya.

Terhadap hukum pajak ini P.J.A. Andriani memberikan pendapat sebagaimana tertuang dalam dalam catatan mata kuliah hukum pajak, Program Pascasarjana hukum ekonomi pada tahun 2001, yaitu bahwa hukum pajak diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administrative pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, lagipula hukum

[97] *Ibid* hal. 3-4.
[98] *Ibid* hal. 5.

pajak umumnya tata tertib dan istilah-istilah sendiri untuk lapangan pekerjaannya.[99]

2. Sistem Perpajakan di Indonesia

a. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak yaitu:[100]

1) Fungsi anggaran/*budgeteir*

Pajak memiliki fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

2) Fungsi mengatur/regular

Disamping memiliki fungsi sebagai penarik dana, pajak digunakan pula sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadangkala dari sisi penerimaan (*budgeteir*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang negatif, apabila fungsi reguler yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, Pemerintah justru dianggap berhasil jika pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh adalah cukai minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman keras kecil,

[99] Adrian Sutedi, …,*Op Cit.,* hal. 7.
[100] Y. Sri Pudiatmoko, Pengantar …, *Op Cit.,* hal. 16

mengindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi mengkonsumsi minuman keras maka hal tersebut justru dianggap keberhasilan, sekalipun dari sisi *budgeteir* tidak menguntungkan.

b. Asas Pengenaan Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan siapa/Pemerintah Negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Dalam hal ini menyangkut yurisdiksi suatu Negara terhadap Negara lain berkaitan dengan hak pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak yang diamaksud adalah sebagai berikut:

1) Asas domisili

Asas ini disebut juga asas kependudukan (*domicile*/*residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di Negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Kriteria atas domisili tersebut adalah sebagai berikut[101]:

a) Negara yang berwenang memungut pajak adalah Negara tempat subyek pajak berdomisili.
b) Subyek yang dapat dikenai pajak adalah orang atau badan yang berdomisili di Negara tersebut.

[101] Syumsar, …, *Loc Op Cit*., hal. 40.

c) Obyek yang dapat dikenai pajak adalah penghasilan yang diperoleh subyek pajak dimanapun penghasilan itu diperoleh (*world wide income*).

2) Asas nasionalitas

Asas ini disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Berdasarkan asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Secara rinci dapat disebutkan[102]:

a) Negara yang berwenang memungut pajak adalah Negara asal kebangsaan seseorang
b) Subyek yang dapat dikenai pajak adalah orang-orang berkebangsaan Negara tersebut dimanapun ia beradaa
c) Obyek yang dapat dikenai pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh orang tersebut.

3) Asas Sumber

Asas ini menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu Negara. Jika suatu di Negara terdapat suatu sumber penghasila maka Negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat dimana Wajib Pajak itu bertempat tinggal. Kriteria asas ini adalah sebagai berikut:[103]

[102] *Ibid*, hal. 40-41
[103] Syumsar, *Ibid*, hal. 41

a) Negara yang berwenang memungut pajak adalah Negara tempat sumber penghasilan itu terletak
b) Subyek yang dapat dikenai pajak adalah orang atau badan yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimanapun mereka berada
c) Obyek yang dapat dikenai pajak adalah hanya yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak dinegara tersebut.

Selain asas pengenaan pajak, dikenal pula asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ini membahas mengenai bagaimana agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan baik, adil dan lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekaligus membawa hasil yang maksimal bagi kas Negara. Asas pengenaan pajak meliputi:[104]

1) Asas Yuridis

   Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun warganya. Oleh karena itu mengenai pajak di Negara hukum, segala sesuatunya harus dutetapkan dalam undang-undang.

2) Asas Ekonomis

   dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak selain mempunyai fungsi budgeter juga berfungsi sebagai pengatur. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya ditekankan pada fungsi budgeter,

[104] Y. Sri Pudiyatmoko, *Pengantar ..., Op Cit*, hal. 44-46

tentu hal tersebut pada akhirnya akan memberatkan masyarakat karena sisi kesanggupan dan keadilannya tidak diperhatikan. Hal ini apabila terus berlanjut pada akhirnya akan menimbulkan resistensi dari masyarakat yang kemudian malah akan mempersulit pelaksanaan pemungutan pajak. Begitu pula dalam pemanfaatan pajak. Apabila dalam pelaksanaannya untuk pengeluaran yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat, terjadi banyak kebocoran dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maka tentunya juga akan menimbulkan resistensi.

3) Asas finansial

Berdasarkan asas ini, fungsi pajak yang penting adalah fungsi budgeter yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara. Sehubungan dengan hal itu agar hasil pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. Untuk itu, Pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut dan sebagainya.

Selain asas-asas tersebut, dikenal pula teori pemungutan pajak sebagai dasar pembenaran atau landasan filosofis wewenang Negara untuk memungut pajak, yaitu[105]:

[105] Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Cetakan I (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015), hal. 33-36.

1) Teori Asuransi

Menurut Teori ini Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perorangan. Oleh sebab itu Negara bekerja dan bertindak sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga Negara membayar premi dan pembayaran pajaklah yang dapat dipandang sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan karena Negara tidak mengganti kerugian bila timbul kerugian dari orang-orang yang bersangkutan, misalnya dibunuh atau hartanya dicuri.

2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, pajak itu berhubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. makin banyak mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan Pemerintah makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi, tetapi sulit diterima sebab orang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari Pemerintah menikmati dan atau mengenyam banyak sekali jasa dari pekerjaan Pemerintah dan mereka bahkan dibebaskan membayar pajak.

3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Pengorbanan)

Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organic kenegaraan (*Organische Staatsleer*) dan berpendirian bahwa tanpa Negara maka individu tidak mungkin dapat hidup bebas berusaha dalam Negara. karena itu Negara mempunyai hak mutlak untuk

memungut pajak. Tanpa Negara maka individu pun tidak ada dan pembayaran pajak oleh individu kepada Negara dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda baktinya kepada Negara.

Teori ini terlalu menitikberatkan pada Negara yaitu seolah-olah individu itu tidak dapat hidup tanpa Negara, tetapi Negara dapat hidup tanpa individu. Padahal realitanya tidak demikian karena Negara tidak akan hidup tanpa individu.

4) Teori Gaya Beli

Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan POMPA, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk kesejahterraan masyarakat secara keseluruhan. Banyak yang menganut teori ini, karena kepraktisannya teori ini dapat berlaku sepanjang masa baik dalam ekonomi liberal bahkan juga dalam masyarakat sosialis. Menurut teori ini, penyelenggaraan kepentingan masyarakat itulah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan individu maupun Negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

5) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak(individu). Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul Wajib Pajakdengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran pajak.

c. Jenis dan Obyek Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan daerah. Pendapatan Negara merupakan semua penerimaan Negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Dalam APBN, pendapatan Negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Berikut jenis dan obyek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak di Indonesia:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Adalah pajak yang dikenakankepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun penghasilan pajak. Objek PPh adalah pnghasilan, yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.[106]

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPn. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPn ada pada pedagang/produsen (Pengusaha Kena Pajak/PKP). Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPn, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPn di Indonesia adalah undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

Selain dikenakan PPn, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn barang

[106] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

mewah. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah:[107]

a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
d) Barang tersebut dikonsumsi unruk menunjukkan status;
e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Adapun subjek pajak pertambahan nilai (PPn) adalah sebagai berikut:

a) Penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dengan beberapa pengecualian;
b) Impor atau ekspor barang kena pajak (BKP);
c) Pemanfaatan BKP tidak berwujud oleh pengusaha barang tersebut di dalam daerah pabean dan impor yang tergolong barang mewah.

3) Bea Materai

Bea materai merupakan nama lain pajak yang dikenakan atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang Bea Materai, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud

[107] Adrian Sutedi, ..., *Op Cit.*, hal. 100.

tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.[108]

Subyek pajak bea Materai adalah orang pribadi, badan usaha, BUT yang mendapat manfaat dari sebuah dokumen, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Sedangkan objek bea materai terdiri dari:[109]

a) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
b) Akta-akta Notaris termasuk salinannya.
c) Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkapan-rangkapannya.
d) Surat yang memuat jumlah uang, meliputi penerimaan uang, pembukuan/penyimpanan uang, pemberitahuan saldo rekening, pengakuan utang.
e) Surat berharga.
f) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka persidangan.

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh

[108] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
[109] Roristua Pandiaga, *Hukum Pajak*, Cetakan I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 80.

karena itu dianggap wajar apabila Wajib Pajakdiwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

Adapun subjek PPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Mempunyai suatu hak atas bumi,
b) Memperoleh manfaat atas bumi,
c) Memiliki atas bangunan,
d) Menguasai atas bangunan,
e) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Secara umum objek PBB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah bumi dan bangunan. Adapun objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang:

a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntangan.
b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani hak.

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

d. Lahir dan Hapusnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro, utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak lahir karena undang-undang.[110]

Terdapat dua ajaran yang mengatur mengenai timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:[111]

1) Ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*. Jadi menurut ajaran ini, utang

[110] Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar ..*, *Loc Op Cit*., hal. 65.
[111] Adrian Sutedi, *Hukum …*, *Loc Op Cit.*, hal. 36-38.

pajak timbul sebagai akibat perbuatan fiskus yang menerbitkan SKP.

2) Ajaran materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Jadi menurut paham ini, utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Mengenai pentingnya menentukan saat timbulnya utang pajak, Rochmat Soemitro menyebut adanya beberapa hal sebagai berikut:[112]

1) Pembayaran/penagihan
2) Pemasukan surat keberatan
3) Penentuan bermula dan berakhirnya
4) Menerbitkan SKP dan SKP Tambahan

Pada umumnya undang-undang menentukan adanya pembayaran pajak dan penagihan pajak yang waktunya dihitung dari saat timbulnya utang pajak. Apabila telah lewat waktu tertentu sebagai periode/masa pembayaran pajak ternyata tidak dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak. Jika pajak terlambat dibayar atau tidak dibayar pada waktunya maka dikenakan denda administrasi yang dihitung setiap bulannya. Keterlambatan pembayaran pajak dan masa pembayaran utang pajak umumnya juga dihitung dari saat timbulnya utang pajak.

[112] Rochmat Soemitro, *Asas dan dasar Perpajakan* 2, Bandung:PT Eresco, 1991, hal 4-5.

Salah satu hak Wajib Pajakberkaitan dengan perikatan pajak adalah dimungkinkannya untuk mengajukan keberatan. Keberatan itu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya SKP atau saat terutangnya pajak menurut ajaran formal. Dengan demikian kapan waktu mulai terutangnya menjadi sangat penting bagi penentuan pengajuan keberatan.

Dalam perpajakan, utang pajak tidak berlaku untuk selama-lamanya, melainkan dikenal adanya daluwarsa. Penentuan daluwarsa itu umumnya dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Dengan demikian, saat terutangnya pajak juga menjadi penting untuk menentukan saat daluwarsa suatu utang pajak, apakah Negara masih berwenang untuk menagih atau tidak.

Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa SKP dan SKP Tambahan hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak.[113] Perlu diketahui bahwa sejak berlakunya Pembaharuan Perpajakan II[114] istilah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan diubah menjadi Surat Ketetapan Pajak Kutrang bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Selain itu jangka waktunya juga diubah menjadi 10 tahun.

[113] Rochmat Soemitro, *Ibid*.

[114] Pasal 1 huruf k dan l dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya, berkenaan dengan hapusnya utang pajak, dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:[115]

1) Pembayaran

   Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan kepada kas Negara.

2) Kompensasi

   Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajakmempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajaksebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3) Daluwarsa (daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan)

   Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

4) Pembebasan

   Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan biasanya hanya diberikan pada sanksi administrasi.

[115] Adrian Sutedi, *Hukum...*, *Loc Op Cit*, hal. 38.

5) Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak.[116]

3. Sengketa Pajak

Sengketa pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penganggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Sengketa yang timbul akibat suatu keputusan yang dikeluarkan Dirjen Pajak sesuai kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan terhadap putusan tersebut WP merasa tidak puas dan selanjutnya mengajukan upaya hukum sesuai dengan UU KUP dan selanjutnya penyelesaian sengketa pajak tersebut hanya bermuara pada banding dan gugatan di Peradilan Pajak bukan di Peradilan Umum dan terakhir di peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung.

[116] Waluyo dan Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1999, hal. 10

a. Banding Pajak

Sengketa perpajakan dapat diawali dengan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak terhadap Dirjen Pajak. Objek yang dapat diajukan keberatan sesuai dengan ketentuan perundangan adalah:[117]

1) Surat Ketetapan Kurang Bayar,
2) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan,
3) Surat Ketetapan Pajak Nihil,
4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Hasil dari pengajuan keberatan ini adalah berupa keberatan diterima, keberatan ditolak, atau diterima sebagian. Terhadap keputusan keberatan yang di tolak atau diterima sebagian, apabila Wajib Pajak belum puas maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Jadi, banding dibidang perpajakan muncul karena ketidakpuasan dan atau ketidakterimaan Wajib Pajakatau penanggung jawab pajak atas keputusan keberatan yang dibuat oleh Dirjen Pajak.

Banding di bidang pajak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[118]

[117] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

[118] Roristua Pandiaga, *Hukum...*, *Loc Op Cit*., hal.98.

1) WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana diatur 26 ayat (1) KUP.
2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.
3) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan.
5) Dalam hal WP yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), (3a), atau Pasal 25 (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
6) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5a Pasal 27 UU KUP tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) UU KUP.

7) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan.

8) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

Gambar 2. Alur Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Banding dengan Acara Biasa[119]

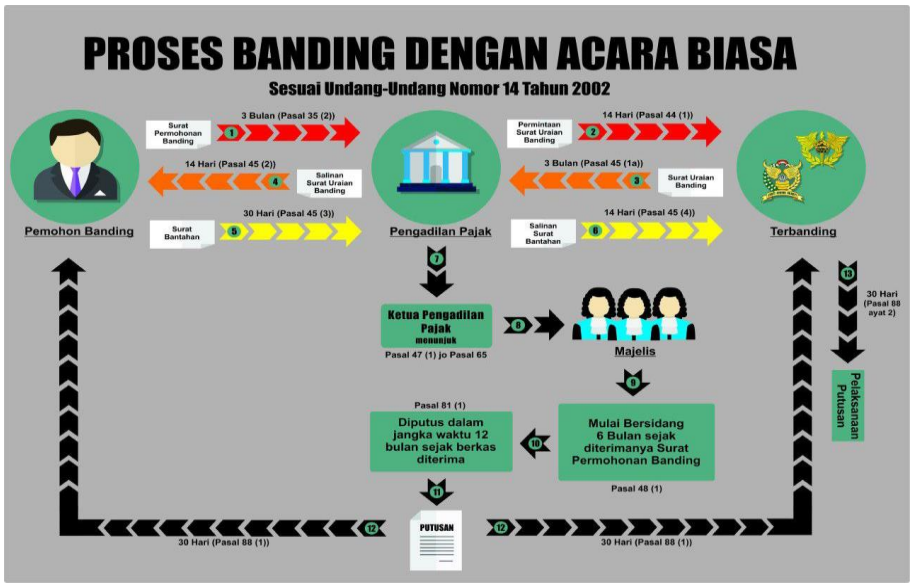

[119] http://www.setpp.kemenkeu.go.id/prosedursengketa, terakhir diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2018.

Gambar 3. Alur Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Banding Dengan Acara Cepat

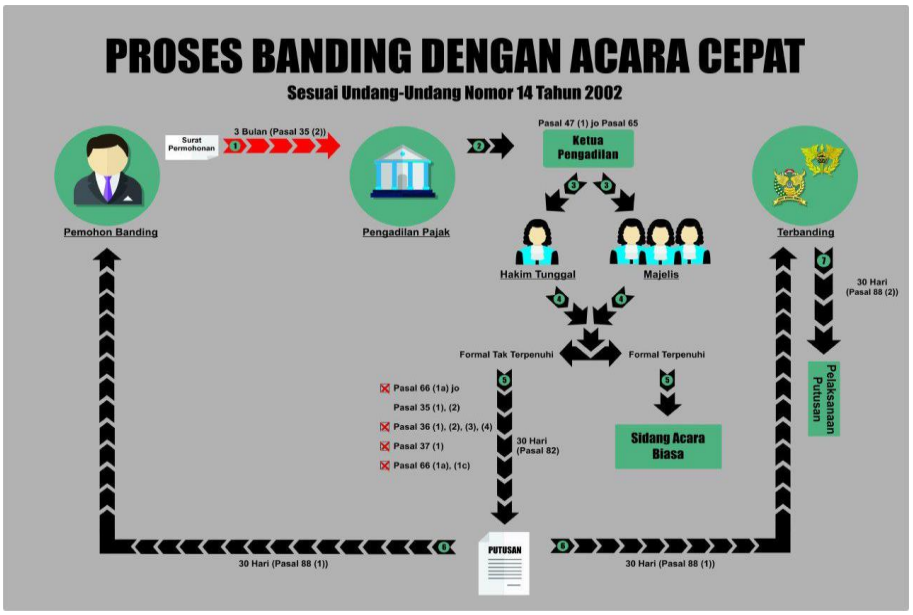

Sumber: http://www.setpp.kemenkeu.go.id/prosedursengketa

b. Gugatan Pajak

Selain sengketa yang diawali dengan keberatan yang selanjutnya dimungkinkan akan berlanjut ke dalam mekanisme banding, terdapat pula sengketa dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Pajak.

Gugatan yang diajukan Penggugat harus memenuhi unsur-unsur sebagai mana termuat dalam Pasal 40 UU Pengadilan Pajak, yaitu:

1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

Gambar 4. Alur Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Gugatan dengan Acara Biasa[122]

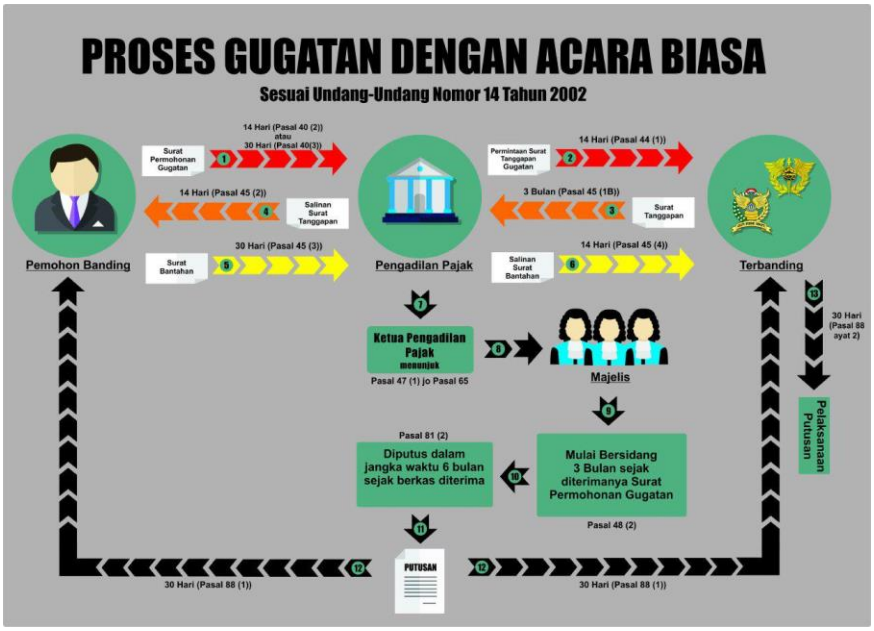

Gambar 5. Alur Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Gugatan dengan Acara Cepat

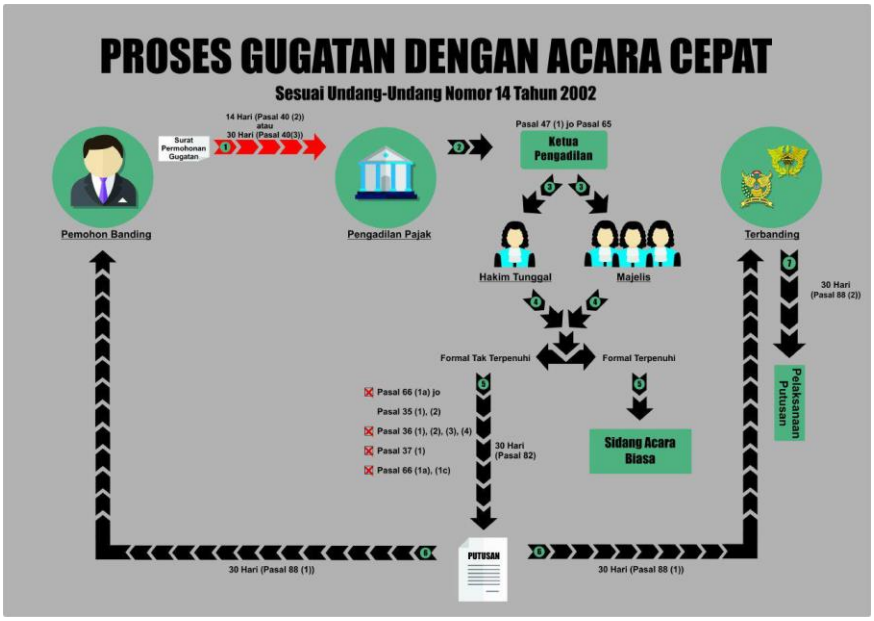

Sumber: http://www.setpp.kemenkeu.go.id/prosedursengketa

[122] http://www.setpp.kemenkeu.go.id/prosedursengketa, terakhir diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2018

BAB III

ARTI PENTING HAKIM DAN KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN YANG INDEPENDEN

A. Independesi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan

Keinginan Wajib Pajak untuk mencari keadilan di bidang perpajakan semakin meningkat dari waktu ke waktu, terlebih lagi setelah berdirinya lembaga yudikatif penyelesaian sengketa perpajakan di tahun 2002. Lembaga yudikatif yang putusannya merupakan putusan tingkat akhir dan mengikat ini tentunya menjadi sarana utama untuk mewujudkan kepastian hukum khususnya bagi Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas pembebanan pajak yang diberikan Negara terhadapnya. Keadilan dan kepastian hukum menjadi alasan Wajib Pajak untuk menyelesaiakan sengketa perpajakan melalui pengadilan.

Harapan akan tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan ini terkadang menjadi "*absurd*" ketika melihat realita yang ada dilapangan berkenaan dengan keberadaan institusi pengadilan pajak beserta aparat yang ada di dalamnya. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa Pengadilan Pajak memiliki beberapa karakteristik khusus sebagai badan peradilan dalam menyelesaikan suatu sengketa perpajakan, yaitu:[125]

[125] Adrian Sutedi, …, *Op Cit*, Hal. 251-251.

1. Adanya dua jenis upaya hukum yang dapat diajukan yaitu pengajuan banding dan gugatan. Banding merupakan upaya yang dilakukan Wajib Pajakbila merasa tidak puas yang diajukan. Sedangkan gugatan adalah upaya hukum yang dapat diajukan Wajib Pajak bila merasa tidak puas dengan prosedur penagihan pajak atau keputusan lain dibidang perpajakan/bea dan cukai.
2. Pengadilan Pajak tidak mengenal upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan juga kasasi. Hanya ada satu upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak yaitu Peninjauan Kembali yang diajukan pada Mahkamah Agung.
3. Hakim pada Pengadilan Pajak diharuskan memerlukan tenaga-tenaga Hakim Khusus yang mempunyai keahlian khusus dibidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lainnya. Pada praktiknya Hakim Pengadilan Pajak sebagian besar adalam mantan pejabat pada Kementerian Keuangan khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak dan bukan hakim karir yang berasal dari sistem pembinaan karir pada umumnya.
4. Pembinaan terhadap Hakim Pengadilan Pajak bukan berada dibawah Mahkamah Agung namun di bawah Kementerian Keuangan. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahwa keadaan ini akan mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dengan demikian upaya untuk melihat sejauh apa independensi hakim dalam menyelesaikan berbagai sengketa dimaksud menjadi sangat penting guna menjamin suatu putusan yang berkepastian hukum dan

berkeadilan. Dalam rangka melihat hal tersebut, dalam penelitian ini akan disampaikan contoh putusan dan juga beberapa data pendukung berupa statistik jumlah sengketa yang masuk dan keluar beserta hasilnya yang kiranya dapat dijadikan acuan dalam menilai independensi hakim.

1. Tinjauan Putusan Hakim Pengadilan Pajak

   Putusan hakim dalam suatu badan peradilan merupakan tolak ukur utama dimana substansi keadilan dan kepastian hukum dapat terlihat. Kecenderungan seorang hakim pun apakah dalam memutus suatu sengketa dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya subjektif juga dapat terlihat dengan jelas bila kita membaca suatu putusan.

   Masalah yang sering disinggung terkait dengan putusan hakim adalah tujuan tercapainya keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam tataran ideal untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan para pencari keadilan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Gustav Redburch bahwa idealnya suatu putusan harus memuat idees des recht, yang meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan (*Gerechtigheit*), kepastian hukum (*Rechticherheit*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigheit*).[126] Dalam putusan hakim terkandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. *Ratio decidendi* adalah ketentuan hukum atau preposisi yang diciptakan oleh lembaga peradilan atau ketentuan hukum yang harus ditetapkan untuk kasus-kasus yang dihadapi dan

[126] Bambang Sutiyoso, "*Mencari Format ideal Keadilan dalam Putusan Pengadilan*", dalam http://law.uii.ac.id/images/stories/jurnal%20Hukum/6%20Bambang%20Sutiyoso.pdf, terakhir diakses 20 Juni 2018.

disamping itu hakim juga dapat mengemukakan penalaran hukum yang pada umumnya menyangkut situasi yang bersifat hipotesis (*obiter dicta*). Hal terakhir ini mempunyai nilainya sendiri dalam rangka keseluruhan proses penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret yang dihadapi hakim.[127]

Berikut akan disampaikan salah satu putusan Hakim Pengadilan Pajak sebagai penyelesaian suatu sengketa perpajakan, yaitu **Put-83381/PP/M.IIB/16/2017.** Pokok sengketa diajukan terhadap banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Secara singkat dapat disampaikan bahwa Pemohon Banding dari sengketa ini adalah Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan motor dan mobil di daerah Semarang. Dalam sengketa tersebut, terjadi perbedaan jumlah PPN yang harus dipungut berdasarkan perhitungan Pemohon dan hasil perhitungan Terbanding. Adapun PPN dimaksud didasarkan pada DPP yang berbeda, dalam hal ini terdapat biaya pengurusan BBN, BPKB dan STNK. Adapun biaya-biaya jasa dimaksud menurut Terbanding dihitung sebagai penghasilan sedangkan menurut Pemohon Banding tercatat sebagai titipan sementara yang digunakan untuk proses pengurusan dimaksud. Koreksi Terbanding yang diajukan keberatan adalah terkait koreksi positif pendapatan BBN sebesar Rp83.884.000,00 karena terdapat selisih penerimaan BBN yang dibayar oleh pembeli dengan realisasi pembayaran jasa ke pihak ketiga yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

[127] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2000, hal. 144.

Dalam perkara tersebut Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas DPP PPN Barang dan Jasa Masa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp.83.884.000,00 karena adanya penghasilan Pemohon Banding yang menjadi obyek PPN yaitu harga yang dibayarkan konsumen setelah dikurangi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB, dengan alasan:

a. proses pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dialihkan dan dibantu pelaksanaannya oleh pihak ketiga yang bergerak di bidang usaha Jasa Pengurusan BBN;
b. dalam hal ini Pemohon Banding hanya membantu kelancaran proses pengurusan Bea Balik Nama konsumen sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan pihak konsumen dalam proses pengurusan surat-surat kepemilikan terkait pembelian kendaraan bermotor;
c. Pemohon Banding menyatakan benar ada selisih antara yang diterima dari konsumen dengan yang dibayarkan ke biro jasa. Namun selisih tersebut sudah Pemohon Banding catat dalam pendapatan lain-lain dan sudah dipungut PPN-nya;

Dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. berdasarkan pemeriksaan atas data yang ada dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak

dalam faktur pajak Pemohon hanya memperhitungkan harga beli ditambah dengan laba, namun dalam prakteknya jumlah pembayaran yang diterima Pemohon termasuk biaya STNK, BPKB, BBN dan lainnya;

b. berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat selisih antara yang diterima dari konsumen dengan yang dibayarkan ke biro jasa yang dicatat dalam pendapatan lain-lain dan sudah dipungut PPN-nya;
c. berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa penerimaan biaya STNK, BPKB, BBN dalam penjualan motor merupakan biaya yang ditanggung konsumen sebagai uang titipan yang dibayarkan kepada Biro Jasa, bukan komponen harga yang merupakan obyek PPN dan tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sehingga jumlah tersebut tidak dicantumkan dalam faktur pajak, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat;
d. dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
e. dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
f. dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi pajak ke masa berikutnya;

g. dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

h. berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan perhitungan DPP Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

DPP menurut Keputusan Terbanding	Rp	17,294,580,466.00
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan	Rp	83,884,000.00 -
DPP menurut Majelis	Rp	17,210,696,466.00

i. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah	Rp	17.210.696.466,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	17.210.696.466,00
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	1.721.069.661,00
Dikurangi :		
- PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp	0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	5.754.840.281,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
- Lain-Lain	Rp	0,00
Jumlah	Rp	5.754.840.281,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	5.754.840.281,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(4.033.770.620,00)
Kelebihan pajak yang sudah :		
- dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	4.033.770.620,00
- dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena pembetulan)	Rp	0,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menurut Penulis, Putusan hakim Pengadilan Pajak ini telah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Unsur keadilan terpenuhi saat ditemukannya fakta dalam persidangan bahwa proses pengurusan BBN dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Setia Kawan dan Mandiri Jaya yang bergerak dibidang usaha jasa pengurusan BBN (Biro Jasa). Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan / menyerahkan jasa pengurusan dan penyelesaian BBN, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan / atau jasa lainnya kepada konsumen. Selain itu biaya yang dibayar konsumen untuk memperoleh STNK dan BPKB merupakan biaya yang ditanggung konsumen dan dibayarkan kepada Biro Jasa adalah bukan komponen harga

yang merupakan obyek PPN. Uang yang diterima dari konsumen untuk pengurusan BBN adalah merupakan uang titipan yang akan dibayarkan kepada Biro Jasa setelah STNK selesai dan diserahkan kepada Pemohon Banding. Besaran nilai uang jasa tersebut tidak ditentukan oleh Pemohon Banding tetapi mutlak ditentukan oleh Biro Jasa. Selisih alokasi BBN dengan tagihan Biro Jasa telah dicatat sebagai pendapatan selisih BBN dan telah dipungut PPN serta diterbitkan Faktur Pajak.

Selanjutnya pemenuhan unsur kemanfaatan terlihat pada hasil putusan yang memberikan manfaat pada masing-masing pihak. Putusan tersebut bersifat mengikat dan didasarkan pada fakta dalam persidangan bahwa DPP yang mencakup biaya jasa sebagaimana disebutkan oleh Terbanding, sebenarnya tidak termasuk dalam komponen harga jual yang dibebankan PPN. Pembebanan PPN terhadap biaya jasa dimaksud juga tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Dengan demikian putusan Hakim menjadi sangat bermanfaat sebagai dasar perhitungan PPN yang harus dibayar Pemohon Banding. Dalam hal ini besaran DPP dan PPN sudah sesuai dengan perhitungan si Wajib Pajak.

Pemenuhan unsur kepastian hukum terpenuhi dengan diterapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

a. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang

PPN dan PPnBM), menyebutkan pengertian *Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;*

b. Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, tidak diatur secara jelas mengenai perlakuan harga jual untuk tata niaga kendaraan bermotor.

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ.51/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor menyatakan "*Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak*".

Putusan **Put-83381/PP/M.IIB/16/2017** sudah didukung oleh alat bukti yang sah dan memadai sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 dan digunakan sebagai dasar putusan. Adapun bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan adalah:

a. Surat Pesanan Mobil (SPM)
b. Invoice
c. Tagihan Biro Jasa
d. Copy STNK
e. Faktur Penjualan
f. Faktur Pajak
g. Nota Debet BBN
h. Bukti Bank Keluar
i. Copy Bilyet Giro pembayaran Biro Jasa
j. Rekening Koran
k. General Ledger (GL) Bank, Piutang Pihak Ketiga, Piutang Showroom PHK ke-3, Hutang Lain-lain Pihak Ketiga BBN, Pendapatan Selisih BBN
l. SPT Badan tahun 2012
m. SPT Masa PPN
n. Laporan Keuangan Audit
o. Surat Keterangan Biro Jasa
p. SIUP dan KTP Pemilik Biro Jasa

Dalam perspektif hukum acara, Putusan Nomor **Put-83381/PP/M.IIB/16/2017** sudah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak. Kekuatan alat bukti tersebut masih ditambah dengan keyakinan hakim sehingga ketentuan Pasal 79 juga terpenuhi.

Ditinjau dari perspektif hukum materiil Putusan Nomor **Put-83381/PP/M.IIB/16/2017** sudah mencantumkan secara tegas dan eksplisit dasar permohonan banding yang diajukan, yaitu bahwa pemohon

banding adalah agar koreksi membatalkan koreksi Terbanding yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp.83.884.000,00. Menurut Terbanding koreksi tersebut muncul karena adanya penghasilan Pemohon Banding yang menjadi obyek PPN yaitu harga yang dibayarkan konsumen setelah dikurangi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB. Permohonan Pemohon Banding ini didasarkan pada alasan bahwa penjualan motor merupakan biaya yang ditanggung konsumen sebagai uang titipan yang dibayarkan kepada Biro Jasa, bukan komponen harga yang merupakan obyek PPN dan tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Dalam persidangan, Pemohon Banding dapat menyerahkan berbagai dokumen untuk dapat digunakan sebagai bukti tertulis guna memperkuat argumentasinya. Selain itu, **Put-83381/PP/M.IIB/16/2017** juga sudah memuat pertimbangan hukum yang memadai, mencantumkan alat bukti, melaksanakan uji bukti untuk memberi kesempatan kedua belah pihak mempertahankan argumen dengan bukti yang ada, dan dasar hukum yang digunakan untuk memutus sengketa tersebut.

Pada amar putusannya **Put-83381/PP/M.IIB/16/2017,** Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding. Putusan tersebut sudah tepat mengingat:

a. Terbanding telah salah dalam menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Oktober 2012 yang berpengaruh pada jumlah PPN yang harus dibayar Pemohon Banding;
b. Besaran PPN yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN dan PPnBM), Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ.51/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor.

2. Data penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia

Perhitungan rinci mengenai berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak menjadi salah satu komponen penelitian yang sangat penting dalam tulisan ini. Melalui data tersebut kita dapat melihat besaran jumlah berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak dan hasil penyelesaian pada setiap amar putusan Hakim Pengadilan Pajak. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, terhadap suatu sengketa perpajakan, hakim dapat memutus salah satu dari tujuh

kriteria yaitu[128], dinyatakan dicabut, tidak dapat diterima, ditolak, menambah pajak yang harus dibayar, dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau dibatalkan.

Berikut data banyaknya berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak dan rincian jenis putusan penyelesaian sengketa pajak dari tahun 2012 hingga 2017:[129]

Tabel 1. Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat
Tahun 2012 – 2017

Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2012 – 2017							
No	Terbanding/ Tergugat	Jumlah Berkas Masuk					
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Ditjen Pajak	5.114	5.188	7.289	7.454	7.080	5.462
2	Ditjen Bea Cukai	1.754	2.749	3.016	4.068	3.023	3.995
3	Pemda	485	462	561	964	50	123
Total		**7.353**	**8.399**	**10.866**	**12.486**	**10.153**	**9.580**

Tabel 2. Berkas Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2012 – 2017

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2012-2017								
No	Hasil Putusan	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Jumlah**
1	Pencabutan	75	81	95	178	1.352	**1.521**	**3.302**
2	Tidak dapat diterima	1.037	1.013	854	1.187	**1.774**	702	**6.567**
3	Menolak	1.700	1.929	2.438	2.294	**2.878**	2.600	**13.839**
4	Menambah Pajak yang harus dibayar	3	2	1	**13**	8	1	**28**

[128] Pasal 80 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
[129] www.setpp.depkeu.go.id/statistik, diakses terakhir pada 1 Mei 2018.

5	Mengabulkan sebagian	732	1.003	**1.430**	1.217	1.346	1.373	**7.101**
6	Mengabulkan seluruhnya	2.530	3.276	3.991	4.049	**5.367**	4.952	**24.195**
7	Membatalkan	**476**	73	37	94	127	50	**857**
Total		**6.553**	**7.377**	**8.846**	**9.032**	**12.852**	**11.229**	**55.889**

Sumber: www.setpp.depkeu.go.id/statistik

Berdasarkan data tersebut, dalam kurun waktu 2012-2017 dapat diketahui bahwa tingginya jumlah berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak terjadi pada tahun 2015, yaitu dengan total sebanyak 12.486 sengketa. Jumlah berkas sengketa pada dua tahun terakhir mengalami penurunan dan pada akhir 2017 tercatat bahwa total berkas sengketa yang masuk pada tahun itu adalah sebanyak 9.580 berkas.

Melihat trennya yang menurun, terdapat beberapa kemungkinan fakta yang terjadi dilapangan, yaitu antara lain:

a. Meningkatnya pengetahuan warga negara dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, termasuk pengetahuan mengenai berbagai kebijakan tertentu Pemerintah dalam hal perpajakan.
b. Meningkatnya peran fiskus yang efektif dalam memberikan pendampingan dalam penyelesaian kewajiban perpajakan warga Negara.
c. Menurunnya keyakinan Warga Negara pada institusi peradilan pajak dalam memutus sengketa pajak yang menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa pajak, dalam kurun waktu 2015-2017, untuk pencabutan berkas sengketa tertinggi

terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.521 berkas, sengketa yang tidak dapat diterima tertinggi pada tahun 2016, sebanyak 1.774 berkas sengketa, untuk sengketa yang diputus ditolak, jumlah tertinggi juga terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2.878 berkas sengketa. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut pula diketahui bahwa putusan yang memerintahkan ditambahnya pajak yang harus dibayar, tertinggi terjadi di tahun 2015 yaitu sebanyak 13 berkas, putusan yang mengabulkan sebagian, tertinggi ada ditahun 2014 sebanyak 1.430 berkas, untuk putusan yang mengabulkan seluruh tuntutan tertinggi ada ditahun 2016 sebanyak 5.367 berkas sengketa, dan kriteria putusan yang terakhir adalah membatalkan segala tuntutan, tertinggi juga ada di tahun 2016 yaitu sebanyak 127 berkas sengketa.

Dari data tersebut dapat dihitung pula berapa banyak jumlah sengketa yang belum diputus dari tahun ke tahun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Akumulasi Tunggakan Tahun 2012-2017

Akumulasi Tunggakan Putusan Tiap Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
jml sisa tahun sebelum dan berkas masuk tahun berjalan	7,353	9,199	12,688	16,328	17,449	14,177
jumlah putusan	6,553	7,377	8,846	9,032	12,852	11,229
selisih	800	1,822	3,842	7,296	4,597	**2,948**

Sumber: berdasarkan data www.setpp.depkeu.go.id/statistik

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa total tunggakan pada akhir tahun 2017 adalah yang paling sedikit dalam tiga tahun terakhir yaitu sebanyak 2.948 berkas sengketa.

3. Korelasi Tinjauan Dasar Putusan Hakim dan Data Penyelesaian Sengketa Dengan Kecenderungan Independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan

Independensi suatu badan peradilan dapat diuji melalui dua hal yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political Insularity*). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan bukan atas keterkaitan dengan salah satu pihak.[130] Hal tersebut menjadi menarik saat kita melihat Pengadilan Pajak sebagai institusi yudikatif yang juga berada dibawah struktur organisasi eksekutif. Keberadaan Pengadilan Pajak beserta perangkatnya yang secara operasional masih bernaung dilingkungan Kementerian Keuangan, tentunya membentuk logika berfikir tersendiri mengenai kearah mana keberpihakan institusi peradilan dan para hakimnya tersebut. Berbagai karakteristik khusus Pengadilan Pajak ini mengarahkan pada pembentukan opini bahwa Pengadilan Pajak tidaklah independen. Bagaimana bisa suatu badan peradilan berada dilingkungan eksekutif yang bertanggung jawab terhadap materi yang disengketakan. Terlebih lagi saat ini Negara sedang banyak membutuhkan biaya operasional untuk pembangunan yang

[130] Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap,* Cetakan Pertama (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hal. 53.

utamanya didapat dari sektor perpajakan. Dengan berbagai opini dan fakta keberadaan institusi tersebut, warga negara yang juga Wajib Pajaktetap tidak mempunyai pillihan lain dalam menyelesaikan sengketa perpajakannya selain mengajukannya ke Pengadilan Pajak.

Berkenaan dengan hal ini, tentunya data penyelesaian sengketa dan bahasan mengenai dasar putusan hakim tentu memiliki kontribusi dalam menilai apakah hakim Pengadilan Pajak telah menjalankan fungsinya secara independen. Dari data sengketa yang telah ditampilkan dimaksud diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2012-2017, amar putusan hakim tidak hanya tertuju pada satu kriteria putusan, utamanya yang menguntungkan Pemerintah. Bila dilihat lebih jauh, kecenderungan suatu sengketa dikabulkan seluruhnya relatif lebih besar jika dibandingkan dengan amar putusan yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Panitera Pengganti pada Majelis IIB Pengadilan Pajak,[131] Nurita Ismawanti, diketahui bahwa kemungkinan penyebab banyaknya sengketa banding maupun gugatan yang menang/dikabulkan antara lain karena:

a. Pengulangan materi sengketa yang sama dari tahun ke tahun sebagai akibat tidak adanya *follow up* dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai terhadap hasil putusan agar menjadi catatan perbaikan penerapan aturan kedepannya;

[131] Wawancara dengan Sdr. Nurita Ismawanti, Staf Panitera pada Majelis yang bersidang di SDTK Yogyakarta, tanggal 5 April 2018.

b. Kuasa hukum Pemohon Banding/Penggugat banyak yang dulunya bekerja di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, sehingga memang paham akan penerapan peraturan perundangan terkait;
c. Kemudahan akses bagi Wajib Pajakdalam rangka menambah pengetahuan di bidang perpajakan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pada suatu badan peradilan, tentunya sangat diharapkan suatu badan peradilan yang independen, tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa, hanya mendasarkan putusan pada nilai-nilai hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Independensi badan peradilan di Indonesia sebenarnya sudah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Hal tersebut dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia."

Khusus mengenai Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pun mengatur mengenai independensi badan peradilan tersebut:

a. Pembinaan teknis peradilan Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan pembinaan organisasi, administrasi dan

keuangan Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.[132]

b. Pembinaan dan pengawasan umum kepada hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.[133]

Penilaian independensi badan peradilan tidak terlepas dari perilaku hakim-hakimnya dalam melaksanakan tugas. Putusan-putusan yang diambil harus sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai pembuktian dimuka persidangan. Hal tersebut untuk menjaga objektivitas hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa. Berkenaan dengan pembuktian, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah menegaskan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Rambu dalam pembuatan putusan sebagai baromemeter objektivitas hakim secara eksplisit terlihat dalam Pasal 78, yaitu putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian, berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang bersangkutan, serta berdasarkan penilaian hakim.

Pasal 76 undang-undang ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil dalam persidangan, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim

[132] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
[133] Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.[134]

Mengenai putusan yang salah satunya didasarkan pada keyakinan hakim, yang dimaksudkan adalah keyakinan hakim yang didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.[135]

Berkenaan dengan hal pembuktian ini, Bp. Muhammad Akhsanul Fata selaku Sekretaris Pengganti Majelis IIB yang bersidang di SDTK Yogyakarta mengatakan:

> "Berdasarkan ketentuan tersebut, pembuktian menjadi sangat penting dalam setiap penyelesaian suatu sengketa. Dalam menyusun putusan, Hakim akan selalu berusaha mengumpulkan bukti pendukung yang menguatkan argumen dari masing-masing pihak."

Sebagaimana contoh putusan yang sudah dibahas sebelumnya, pembuktian tidak hanya menjadi beban bagi Pemohon Banding/Penggugat, tetapi juga menjadi kewajiban bagi Terbanding/Tergugat. Adapun alat bukti yang digunakan dalam persidangan Pengadilan Pajak yaitu:

---

[134] Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
[135] Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan ahli
c. Keterangan para saksi;
d. Pengakuan para pihak; dan/atau
e. Pengetahuan hakim.

Adapun surat atau tulisan yang termasuk alat bukti adalah:

a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
d. surat-surat lain atau tulisan yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

Berkenaan dengan pembuktian di depan persidangan dalam rangka mencari fakta-fakta kebenaran, diharapkan agar Hakim juga dapat menemukan kebenaran materiil dan tidak hanya terpaku pada bukti formil yang diajukan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara oleh

salah Bp. Tumpal Nobel, salah satu Kuasa Hukum yang bersidang di Tempat Sidang Pengadilan Pajak di yogyakarta, yang menyatakan:

> "Secara keseluruhan proses persidangan dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak sudah bejalan sangat baik. Namun demikian, kiranya perlu adanya pembinaan berkenaan dengan *updating* isu-isu perpajakan yang sedang terjadi juga penanaman asas-asas hukum sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya karena bukti formil administratif yang diajukan dalam persidangan namun juga didasarkan pada penemuan kebenaran materiil." [137]

Terhadap pernyataan tersebut, Penulis sependapat, karena dalam penyelesaian sengketa di persidangan tentunya kebenaran materiil lah yang dicerminkan dalam putusan yang adil. Namun dalam menentukan kebenaran materiil tersebut, bukti-bukti formil tentulah sangat diperlukan guna membangun keyakinan hakim dalam memutus suatu sengketa. Berdasarkan data sengketa perpajakan dan putusan hakim yang telah disampaikan, setelah di analisa, dasar putusan yang dipergunakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain putusan sebagai objek penilaian atas independensi hakim Pengadilan Pajak, pada data sengketa pajak yang dipaparkan pun terlihat kenaikan jumlah putusan yang mengabulkan permohonan banding maupun gugatan. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Pajak relatif telah menjalankan fungsinya sebagai alat negara di bidang yudikatif secara profesional dan independen. Keberadaan Pengadilan Pajak yang sebagian masih dalam lingkup eksekutif, relatif tidak mempengaruhi hakim dalam

[137] Wawancara dengan Bp. Tumpal Nobel, Kuasa Hukum yang bersidang di SDTK Yogyakarta, tanggal 19 Juli 2018.

menjatuhkan putusannya sesuai dengan penilaian pembuktian yang ada dalam persidangan. Pemahaman yang mendalam para Hakim dalam hal perpajakan kiranya juga menjadi alasan lahirnya putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur mengenai perpajakan. Namun demikian, keberadaan Pengadilan Pajak yang organisasi, keuangan dan administrasi masih berada di bawah Kementerian Keuangan memberi stigma bahwa belum ada independensi Pengadilan Pajak secara kelembagaan dan keuangan. Dengan struktur lembaga yang masih masuk dalam struktur eksekutif tidak ada jaminan kuat bahwa untuk kedepannya putusan Hakim Pengadilan Pajak tidak akan disetir oleh kekuasaan pemerintah.

B. Bentuk Ideal Institusi Yudikatif Pemutus Sengketa Pajak

Sebagaimana telah diketahui, kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi,[155] maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut.

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, Pemerintah bersama-sama dengan DPR

---

155 Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

mengadakan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang menjelaskan karakteristik badan peradilan di Indonesia, yaitu:

a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[156]
b. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan[157]
c. Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana tersebut untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.[158]

[156] Pasal 18
[157] Pasal 20
[158] Pasal 21

d. Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.[159]

e. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung[160]

f. Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.[161]

g. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan dan kewenangan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[162]

Dalam perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat hal yang paling mendasar yang menjadi pokok perubahan di bidang peradilan, yang awalnya masing-masing urusan yang berkaitan organisasi, administrasi dan keuangan masih berada di bawah kekuasaan eksekutif melalui Kementerian Kehakiman, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan dan Keamanan kemudian berubah menjadi di bawah Mahkamah

[159] Pasal 23
[160] Pasal 27
[161] Pasal 31
[162] Pasal 39

Agung.[163] Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung, yang dalam Penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebut dengan sistem satu atap *(one roof)*.[164]

Hal ini rupanya tidak terjadi pada Pengadilan Pajak. Sejak awal pembentukannya tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, keberadaan Pengadilan Pajak seolah berada di dua institusi, yaitu Mahkamah Agung dalam rangka pembinaan teknis peradilannya, dan Kementerian Keuangan bekenaan dengan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan.

Jika dibandingkan dengan Pengadilan Pajak terdapat beberapa karakteristik khusus sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

a. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.[165]
b. Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.[166]

---

[163] Pasal 13 ayat (1), UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[164] *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3)
[165] Pasal 5
[166] Pasal 8

c. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera. Pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.[167]

d. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.[168]

e. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.[169]

f. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan

[167] Pasal 11
[168] Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
[169] Pasal 32

peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.[170]

g. Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.[171]

h. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.[172]

i. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.[173]

Bila diteliti ketentuan mengenai independensi kekuasaan kehakiman, termuat pada Diktum Menimbang huruf a UU Nomor 35 Tahun 1999 yang berbunyi:

> "bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dengan eksekutif"

Selain itu pada Pasal 1 diatur mengenai perubahan beberapa Pasal yang salah satunya adalah Pasal 11 sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi:

---

[170] Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3)
[171] Pasal 86
[172] Pasal 87
[173] Pasal 89 ayat (2)

(1) Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administratif, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Dengan demikian sudah seharusnyalah semua pengaturan mengenai peradilan disesuaikan dengan ketentuan ini, apalagi jika badan peradilan tersebut lahir setelah ketentuan mengenai kekuasaan Kehakiman ini berlaku.

Kemudian bila diperhatikan adanya karakteristik khusus Pengadilan Pajak sehubungan dengan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Departemen Keuangan, menimbulkan konsekuensi yang lain. Pada poin b dinyatakan bahwa Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Mengenai pengangkatan hakim ini, dalam prakteknya, rekruetmen dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Pengadilan Pajak, untuk menjadi Hakim Pengadilan Pajak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:[174]

a. warga negara Indonesia,

[174] Pasal 9, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*.

b. berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun,
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
e. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang,
f. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain,
g. berwibawa, jujur, adil dan kelakuan tidak tercela,
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan
i. sehat jasmani dan rohani

Sementara itu berdasarkan Pasal 8 UU Pengadilan Pajak, hakim pajak diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung.

Terdapat perbedaan pada rekrutmen Hakim TUN dan Hakim Pengadilan Pajak, sesuai Pasal 14 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:[175]

a. warga negara Indonesia,
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

[175] Pasal 14, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor *5* Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

d. sarjana hukum,
e. lulus pendidikan hakim,
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela,
g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun,
h. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, dan
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya perbedaan ini dimungkinkan mengingat materi yang disengketakanpun berbeda. Pasal 14A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Walaupun Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, perekrutannya tidak terkait sama satu sama lain, hal ini karena sesuai Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengamanatkan Kementerian Keuangan sebagai pelaksana rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak.

Sebagaimana dipahami bahwa keberadaan hakim adalah jantung bagi suatu badan peradilan. Independensi hakim akan menentukan independensi badan peradilan dimana ia bekerja. Tidak dipungkiri bahwa perekrutan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif akan membawa kemungkinan besar bagi kecenderungan keberpihakan hakim dalam memutus sengketa nantinya. Saat ini komposisi hakim di Pengadilan Pajak, banyak yang berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berkenaan dengan hal tersebut, Panitera Pengadilan Pajak, Bp. Akhsanul Fata memberikan tanggapannya sebagai berikut:

> "*Independensi hakim Pengadilan Pajak sendiri sebenarnya sudah mulai dijaga sejak awal perekrutannya. Dalam proses seleksi perekrutan hakim, walaupun tidak diatur secara khusus dalam tata cara penerimaan hakim awal rekruitmen akan diteliti dulu atau dipertimbangkan oleh kepanitian seleksi hakim pajak, dalam hal ini terdiri dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kementerian Keuangan. Mereka akan berembuk menentukan apakah kira-kira nanti akan memiliki resiko mengganggu objektivitas atau tidak. Dalam hal ini, jika hakim merupakan mantan pejabat, maka ada nantinya saat bertugas, ada kemungkinan putusan mereka kala menjabat akan digugat sehingga berpotensi terjadi "conflict of interest. Jika demikian maka yang pertama bisa secara aktif yang bersangkutan mengundurkan diri dari penugasan yang sudah ditetapkan Ketua Pengadilan Pajak, jika tidak maka anggota hakim yang lain yang akan memberikan masukan kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk diputus apakah perkara ini layak atau tidak diteruskan. Dalam prakteknya, umumnya yang terjadi adalah, hakim yang bersangkutan akan mengundurkan diri dan/atau hakim dimaksud akan melapor kepada Ketua Pengadilan Pajak bahwa dia memiliki resiko keterkaitan dengan putusan yang digugat atau diajukan banding (resiko conflict of interest). Hakim*

akan meminta kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk digantikan dengan hakim yang lain".[176]

Selanjutnya berkenaan dengan perekrutan, menurut Penulis, perekrutan Hakim Pengadilan Pajak akan lebih tepat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai penyelenggaranya. Hal tersebut dimaksudkan guna meminimalisir campur tangan eksekutif dalam proses seleksi yang sedikit banyak pasti terjadi. Adapun eksekutif bisa diminta bantuan untuk menyampaikan rekomendasi/profiling terhadap nama kandidat calon hakim utamanya yang pernah berkarier di pemerintahan. Tentunya hal ini baru dapat dilaksanakan bila badan peradilan ini sudah terlepas sepenuhnya dari lingkungan eksekutif. Namun, mengingat UU Pengadilan Pajak masih memberikan kewenangan urusan organisasi dan finansial kepada Kementerian Keuangan, maka pada proses seleksi kiranya keterlibatan pihak eksternal perlu lebih banyak lagi dilibatkan dalam perekrutan hakim pengadilan pajak selain dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, seperti dari kalangan akademisi, para mantan hakim yang tentunya sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa pajak yang kecenderungannya semakin tahun semakin rumit ataupun masukan dari masyarakat yang mempunyai profiling calon hakim dimaksud.

Sebagai catatan, pada tahun 2004 terdapat permohonan *Judicial Review* berkenaan dengan keberadaan Pengadilan Pajak yang lahir dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945. Perbedaan ini pada akhirnya mengerucut pada hukum

[176] Wawancara dengan Bp. Muhammad Akhsanul Fata selaku Sekretaris Pengganti Majelis IIB SDTK Yogyakarta di Gedung Keuangan Negara pada tanggal 29 Juni 2018

beracara penyelesaian sengketa pajak yang berbeda dengan yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti yang diketahui, dalam penyelesaian sengketa pajak tidak terdapat upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Pajak. Upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan Pengadilan Pajak adalah Peninjauan Kembali. Menurut Pemohon hal ini tidak sesuai dengan kelaziman yang berlaku dalam lingkungan peradilan di Indonesia dimana tingkatan penyelesaian suatu sengketa berada di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan terakhir dengan peninjauan kembali. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum beracara pada lingkungan peradilan di Indonesia terutama Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana, sesuai dengan berbagai ketentuan terkait, Pengadilan Pajak merupakan bentuk pengadilan khusus dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terhadap permohonan *Judicial Review* tersebut, setelah melalui proses pemeriksaan, keluarlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 004/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004. Dengan adanya Putusan ini selain menjawab apa yang dimohonkan Pemohon, juga memperkuat keberadaan Pengadilan Pajak sebagai salah satu badan peradilan khusus di Indonesia. Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

> "*bahwa Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang*

Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945."

Namun demikian, putusan ini bukanlah persetujuan bulat dari semua Hakim yang memeriksa. Terdapat *dissenting opinion* dari beberapa orang hakim yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Seharusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 yaitu merupakan bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak jelas kedudukannya berada dalam lingkungan peradilan mana sampai saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 9A menyatakan bahwa "dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang". Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa "yang

dimaksud dengan pengkhususan adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara misalnya Pengadilan Pajak".

c. Pengadilan Pajak termasuk Peradilan Khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga setiap badan peradilan yang masuk dalam sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, harus tunduk pada jenjang pengawasan secara teknis yuridis dalam bentuk upaya hukum biasa, seperti misalnya banding dan kasasi, serta secara administrative organisatoris berada dalam pengawasan berjenjang dari peradilan lebih tinggi di bawah Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
d. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mensyaratkan upaya banding ke Pengadilan Pajak harus terlebih dahulu membayar 50% pajak terutang adalah pelanggaran terhadap hak atas jaminan hukum yang adil yang merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh UUD 1945.[177]

Dengan demikian, jika menginginkan semua badan peradilan berada dalam kondisi yang ideal, maka semua badan peradilan termasuk dalam hal ini badan peradilan pajak, harus tunduk pada peraturan perundangan terkait kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sudah seharusnya Pengadilan Pajak berada dalam wilayah Mahkamah Agung yang tidak hanya menaungi masalah pembinaan hakim, namun juga segala sesuatu terkait organisasi,

[177] Ketentuan mengenai persyaratan harus sudah membayar 50% dari sengketa untuk dapat melakukan upaya banding, saat ini sudah tidak berlaku lagi. Hal ini termuat dalam UU KUP dimana yang harus dibayar adalah sejumlah yang disetujui saja oleh Wajib Pajak.

administrasi, dan finansial. Dengan demikian perbedaan-perbedaan terkait hukum acara juga dapat diselesaikan sesuai dengan kelaziman yang ada.

Berdasarkan uraian dalam bab ini, Penulis dapat menyampaikan bahwa sifat kekhususan Pengadilan Pajak secara umum sebenarnya tidak mengganggu bagi terpenuhinya nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat pada data yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sengketa banding yang putusannya mengabulkan, jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu. Nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan juga terlihat dalam pembahasan salah satu Putusan Hakim Pengadilan Pajak pada subbab terdahulu. Namun demikian, yang masih menjadi ganjalan adalah keberadaannya yang sebagian masih berada dalam kepengurusan Kementerian Keuangan. Istilah “khusus” yang dipergunakan seharusnya dimaksudkan bagi spesialisasi sengketa yang ditangani, namun secara hierarkis, pengawasan, serta pembinaan hakimnya harus berada dalam naungan satu lingkungan peradilan. Mengingat pajak masih menjadi penerimaan utama negara dalam membiayai semua kegiatannya, tidak dapat dipungkiri, bahwa memang terbuka kemungkinan hilangnya independensi dan munculnya campur tangan eksekutif terkait penyelesaian sengketa dikemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Pajak sudah bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa perpajakan. Namun dalam hal kelembagaan dan keuangan, Pengadilan Pajak masih berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Keuangan.
2. Kondisi Pengadilan Pajak saat ini belum ideal karena belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung hanya diberikan kewenangan dalam hal pengaturan tentang pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak, sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Padahal sudah seharusnya badan peradilan menundukkan segala kegiatan administrasi, organisasi dan finansialnya dibawah kewenangan Mahkamah Agung bukan lagi di bawah eksekutif, sehingga tujuan kemudahan pengawasan dan lebih terjaminnya independensi badan peradilan dapat tercapai.

B. Rekomendasi

1. Independensi hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak saat ini memang berjalan optimal. Namun demikian, tidak ada jaminan apabila nantinya putusan yang dihasilkan bebas dari campur tangan pihak eksekutif. Untuk itu perlu dipertimbangkan *tools* untuk mengantisipasi hal

tersebut, antara lain dengan reformasi struktural Pengadilan Pajak untuk tidak lagi berada dalam lingkungan dan pembinaan eksekutif yang berkepentingan, namun sepenuhnya diposisikan sebagaimana yang seharusnya yaitu di bawah pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung.

2. Reformasi menyeluruh dalam tubuh Mahkamah Agung untuk mengembalikan marwah pengadilan sebagai institusi independen yang dibentuk dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan demikian, apabila nanti Pengadilan Pajak benar-benar masuk secara keseluruhan di bawah Mahkamah Agung, kinerja, independensi dan objektifitas hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya berkontribusi dalam membentuk suatu kekuasaan kehakiman yang mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *Menguak Realitas hukum, Rampai kolom&artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2008.

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama: Bandung, 2007.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2005.

H. Supandi, *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Di Indonesia*, Edisi Kedua, PT Alumni, Bandung, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformsi*, Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006.

John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta: 2006.

Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ushbara Press: Surabaya: 1998.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.

Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: Yogyakarta: 2006.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana: Jakarta, 2004.

M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

----------, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke I (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1997)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 13, Kencana: Jakarta, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu: Surabaya, 1987.

Prajudi Atmosudirdjo, *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara, Simposium PTUN*, BPHN-Binacipta: Bandung, 1977.

Rapar J.H., Filsafat Politik Aristoteles, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 1993.

Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco: Bandung, 1974.

----------, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, PT Eresco: Bandung, 1976.

----------, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, Laporan Proyek Survey: BPAN, 1978.

----------, *Asas dan dasar Perpajakan* 2, PT Eresco: Bandung, 1991.

----------, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco: Bandung, 1994, hal. 23

Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Cetakan I, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015.

Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama: Bandung, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti: Bandung, 2000.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cetakan Keempat, UII Press: Yogyakarta, 2015.

----------, *Hukum administrasi Negara, Dimensi-Dimensi Pemikiran*, UII Press: Yogyakarta, 2004.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni: Bandung, 1989.

Soehino, *Ilmu Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia sejak Tahun 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, Bandung: Desertasi, Kilat Maju, 1971.

Syumsar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2004.

Tjia Siauw Jan, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Cetakan I, PT. Alumni: Bandung, 2013.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbitan Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 2003.

W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktek Peradilan tata Usaha Negara*, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2015.

W.R. Tjandra, *Litis Domini Principle*, Cetakan Pertama,Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 2004.

Waluyo dan Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit BPFE: Yogyakarta, 1999.

Y. Sri Pudiyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta, 2009.

Yuslim, Hukum *Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo: Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perapajakan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Skripsi, Thesis, Desertasi, Jurnal, Makalah, Artikel Hukum

Alinurhaedi, *Tinjauan Yuridis Objektivitas Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Tesis, 2015.

Andriyani Masyitoh, *Pengadilan Pajak Dalam Rangka Mencari Perlindungan Hukum Bagi Para Pencari Keadilan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Tesis, 2011.

Forum Rektor Indonesia 2006-2007, *Penyempurnaan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,* Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, hlm. 44.Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Makalah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

Husenda Kusuma, *Eksistensi Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, Tesis, 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Makalah, 2005.

Muqowim, *Keadilan di Mata John Rawls*, dalam Jurnal Esensia, Volume 2, Nomor 1, Edisi Januari 2001.

Setya Her Utomo, *Perluasan Kompetensi Pengadilan Pajak dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Pajak,* Jakarta: Universitas Gadjah Mada, Tesis, 2016.

Data Elektronik

Bambang Sutiyoso, "*Mencari Format ideal Keadilan dalam Putusan Pengadilan*", dalam http://law.uii.ac.id/images/stories/jurnal%20Hukum/6%20Bambang%20Sutiyoso.pdf, terakhir diakses pada hari Rabu, 20 Juni 2018.

http://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 , terakhir diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2018.

http://www.setpp.kemenkeu.go.id/prosedursengketa, terakhir diakses pada hari Rabu, 2 Mei 2018.

http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik , diakses terakhir pada hari Selasa 1 Mei, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 041/Ket/70/PPs-FH/MH/VII/2018
Lamp : Satu Lembar daftar data yang diminta
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Sekretaris Pengadilan Pajak
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Di
Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut;

Nama Mhs : **NIKI WIJAYANTI, S.H.**
NPM : 16912068

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"INDEPENDENSI HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI INDONESIA ".** Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengijinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data **(daftar data terlampir) di tempat Sidang Pengadilan Pajak di Yogyakarta (Sidang di luar tempat kedudukan /SDTK Yogyakarta** sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2018
Ketua Program,

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H.,Ph.D.

Jl. Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta 55223 Telp./Fax. (0274) 520661 / 0878 3990 1661 / 0819 0428 1661
web: pascasarjanahukum.uii.ac.id | email: pascahukumuii@yahoo.com

DAFTAR DATA PENUNJANG PENELITIAN

Data berkas banding/gugatan beserta hasil putusannya untuk sengketa yang disidangkan di SDTK YogyakartaPeriode Tahun 2012 -2017
Data berkas gusgatan yang diajukan PK Periode Tahun 2012 -2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA 10120,
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; Laman: www.setpp.depkeu.go.id

Nomor : S- 45 /SP.1/2018 9 Agustus 2018
Hal : Izin Untuk Melakukan Penelitian
a.n. Sdr. Niki Wijayanti, S.H.

Yth. Ketua Program
Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia
Jalan Cik Di Tiro Nomor 1, Yogyakarta 55223

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Nomor 041/Ket/70/PPs-FH/MH/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 tentang Permohonan Ijin Penelitian a.n.:

Nama	: Niki Wijayanti
NIM	: 16912068
Jurusan	: S2 Ilmu Hukum
Judul Penelitian	: Independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Indonesia

bersama ini diberitahukan bahwa permohonan tersebut dapat diberikan dengan catatan data-data yang dapat diberikan adalah data-data yang tidak menyangkut kerahasiaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memenuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.

Demikian disampaikan, agar maklum.

Kepala Bagian Umum,

Abdul Azis Hady
NIP 19710225 199201 1 002

PUTUSAN

Nomor: Put-83381/PP/M.IIB/16/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK

Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-095504-2012 telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

, NPWP , dengan alamat di , dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Susilo Darmawan, jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Sun Motor Semarang Nomor 164 tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Pajak tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00047/PP/BR/2016 tanggal 20 Januari 2016;

Telah membaca Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-015/PP/2015 tentang Susunan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Memutus Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak;

Telah membaca Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor: S-3607/WPJ.10/2015 tanggal 11 November 2015;

Telah membaca Surat Bantahan Nomor: 033/WSMS/PJK/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14

INDRAYANTI SUBAGIO - NIP 19719602100124 September 2016 03:07:03 PM)

tanggal 5 Maret 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	17.210.696.466	17.294.580.466
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 +a.3 + a.4 + a.5)	17.210.696.466	17.294.580.466
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	17.210.696.466	17.294.580.466
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:		
	d.1. Impor BKP	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0	0
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	1.721.069.661	1.729.458.061
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.754.840.281	5.754.840.281
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	5.754.840.281	5.754.840.281
	c. Diperhitungkan:		
	c.1. SKPPKP	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	5.754.840.281	5.754.840.281
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(4.033.770.620)	(4.025.382.220)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	4.033.770.620	4.033.770.620
	b. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a + b)	4.033.770.620	4.033.770.620
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0	8.388.400
5.	Sanksi Administrasi :		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		8.388.400
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0

INDRA YANTO SUBAGIO NIP 196902121991 (24 September 2018 05:07:03 PM)

	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		8.388.400
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0	16.776.800
7.	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil hasil Pemeriksaan	Rp 0	

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga dengan surat Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 untuk masa pajak Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, ;

Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan ke Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dengan surat nomor 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang pada tanggal 3 Juni 2014 ;

bahwa koreksi Terbanding yang dijukan keberatan adalah terkait koreksi positif Pendapatan Selisih BBN sebesar Rp83.884.000,00 karena terdapat selisih penerimaan BBN yang dibayar oleh pembeli dengan realisasi pembayaran jasa ke pihak ketiga yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

bahwa menurut Terbanding, harga yang dibayarkan oleh konsumen setelah dikurangi Bea Balik Nama merupakan harga termasuk Pajak Pertambahan Nilai, sehingga selisih lebih atas alokasi Bea Balik Nama yang telah ditetapkan oleh Pemohon Banding kepada konsumen adalah komponen harga yang merupakan obyek PPN, dengan deskripsi sebagai berikut :

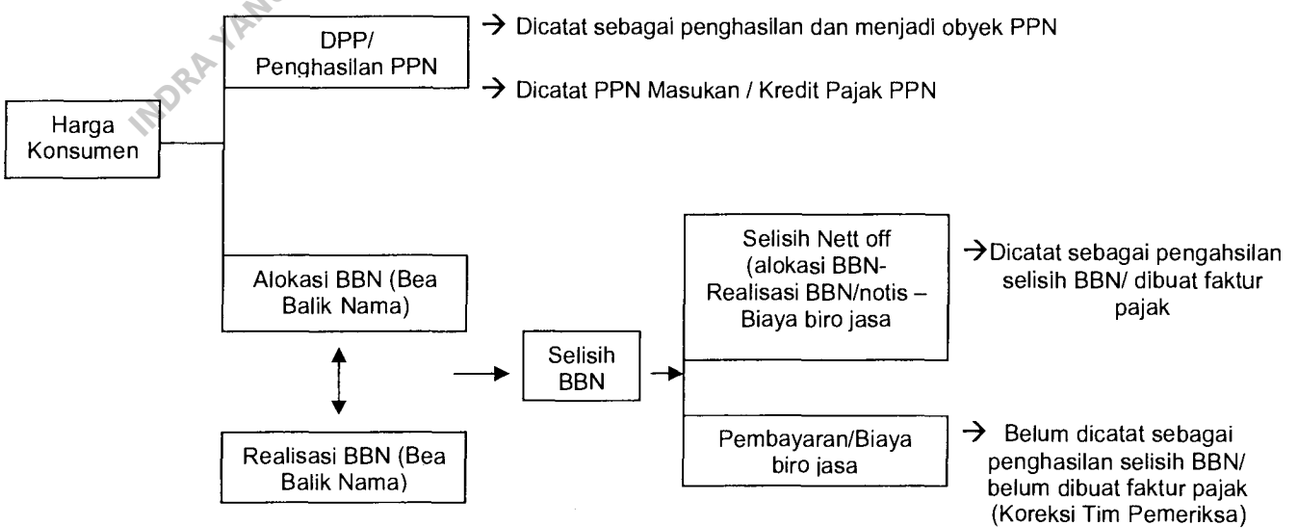

INDRA YANUAR SUBAGJA - NIP 197501271996021001 (7 September 2017 05:07:03 PM)

Penerbitan Surat Keputusan Keberatan

bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggl 27 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan tetap mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak nomor 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 untuk masa pajak Oktober 2012 ;

Permohonan Banding

bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan permohonan banding adapun uraian dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding merupakan Perusahaan Perdagangan yang bergerak dibidang perdagangan otomotif kendaraan berpenumpang roda empat yang berstatus sebagai Dealer Kendaraan Bermotor dengan merek Nissan, termasuk diantaranya adalah penjualan service, sparepart dan accessories;

bahwa dalam kegiatan usaha perdagangan kendaraan bermotor adalah sangat lazim disepakati bahwa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah termasuk pembayaran untuk pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;

bahwa harga penyerahan kendaraan bermotor adalah harga jual yang tidak termasuk biaya :

- Bea Balik Nama (BBN),
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (SINK),
- Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
- Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK),
- Serta biaya lain yang harus ditanggung oleh konsumen untuk memperoleh nomor polisi kendaraan;

bahwa Pemohon Banding bukan merupakan Perusahaan Jasa Pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;

bahwa proses pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dialihkan dan dibantu pelaksanaannya oleh pihak ketiga yang bergerak dibidang usaha Jasa Pengurusan BBN;

bahwa dalam hal ini Pemohon Banding hanya membantu kelancaran proses pengurusan Bea Balik Nama konsumen sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan pihak konsumen dalam proses pengurusan surat surat kepemilikan terkait pembelian kendaraan bermotor;

bahwa karakteristik uang yang diterima dari konsumen atas penyelesaian Bea Balik Nama, Biaya Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Biaya Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, Biaya Surat Tanda Coba Kendaraan, dan Biaya lain yang harus ditanggung oleh konsumen untuk memperoleh nomor polisi kendaraan adalah bukan menjadi milik Pemohon Banding dan semata-mata hanya merupakan uang titipan yang kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga, sehingga uang titipan sementara tersebut adalah bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding dan tidak terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

INDRA YADHAR SUBAGIA NIP 19750107 199502100 1 004 September 2018 05:07:02 PM)

bahwa sebagaimana tertera dalam Contoh Perhitungan PPN Kendaraan Bermotor pada Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-21/P.1.51/2000 tanggal 21 Juli 2000, disebutkan bahwa "Pengurusan balik nama kendaraan bermotor dilakukan oleh Main Dealer "A" dan pembeli membayar kepada Main Dealer "A" melalui Dealer "B"". Dalam hal ini, pengurusan balik nama kendaraan berupa Biaya Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Biaya Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, Biaya Surat Tanda Coba Kendaraan dan Biaya lain yang harus ditanggung oleh konsumen untuk memperoleh nomor polisi sebesar Rp83.884.000,00 adalah merupakan unsur biaya pengurusan yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak, sehingga pengurusan balik nama kendaraan bermotor bukan merupakan obyek PPN;

Perhitungan Pajak Yang Terutang

bahwa sesuai dengan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, menurut Pemohon Banding seharusnya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 17.210.696.466,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0,00
Jumlah	Rp 17.210.696.466,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 1.721.069.661,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(Rp 5.754.840.281,00)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(Rp 4.033.770.620,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya	Rp 4.033.770.620,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
2. Bukti P-2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober Tahun 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 disertai lampiran SKPKB,
3. Bukti P-3 Surat Pemohon Banding Nomor: 045/WSMS/PJK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Permohonan Banding,
4. Bukti P-4 Fotokopi Akta Notaris M. Kholid Artha, SH. Nomor 164 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Sun Motor Semarang yang telah dimereraikan kemudian,
5. Bukti P-5 Fotokopi Akta NotarisDr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., Nomor 194 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wahana Sun Motor Semarang yang telah dimereraikan kemudian,
6. Bukti P-6 Surat Keberatan Nomor 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dengan Bukti Penerimaan Surat tertanggal 3 Juni 2014,
7. Bukti P-7 Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 4 April 2014 sebesar Rp16.776.800,00;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-3607/WPJ.10/2015 tanggal 11 November 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

INDRA YANUAR SUSANTO NIP 197501071996021001 (24 September 2018 05:07:03 PM)

KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 20 Agustus 2015, diketahui hal - hal sebagai berikut:

a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015;
e. Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015;
f. Surat Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding (Sdr. Susilo Darmawan selaku Direktur Pemohon Banding);

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 Masa Pajak Oktober 2012 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Madya Semarang Nomor LAP-00061/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2014 tanggal 27 Februari 2014 ;

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan surat nomor 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang diterima KPP Madya Semarang tanggal 3 Juni 2014 ;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015, ;

ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, dan surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut :

Pokok sengketa:

Koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp83.884.000,00

Menurut Terbanding

a. Dasar hukum

- Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana

UNDA YANUAR SUDARYA - NIP 195501011983121001 (24 September 2018 05:07:09 PM)

dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

- Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN dan PPnBM), menyebutkan pengertian Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
- Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN dan PPn BM menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN dan PPnBM, menyebutkan Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang PPN dan PPn BM dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor, butir angka 10 disebutkan bahwa dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi STNK dan BPKB tersebut tidak tercantum dalam faktur pajak;

b. Tanggapan Terbanding

- bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah penjualan unit kendaraan penumpang merk NISSAN termasuk penjualan accessories, sparepart, dan services;

- bahwa penjualan mobil menggunakan sistem *on the road* (tanggung jawab sepenuhnya dipihak penjual sampai dengan mobil siap dipakai konsumen);

- bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa penghasilan Pemohon Banding yang menjadi obyek PPN adalah harga yang dibayarkan konsumen setelah dikurangi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB;

- bahwa berdasarkan dokumen pengurusan Bea Balik Nama berupa invoice tagihan dari Biro Jasa selaku pihak ketiga ke Pemohon Banding diketahui bahwa pembayaran ke Biro Jasa diambilkan dari penerimaan yang dibayarkan konsumen ke Pemohon Banding dengan rincian biaya jasa pengurusan BBN per unit mobil selain pajak kendaraan sebagai berikut:

Form, STNK&Plat,cek Fisik, Sitker Adm Poltas&Daftar, Legalisir	Rp	500.000
Adm BPKB	Rp	650.000
Jasa	Rp	102.000
Total Biaya Jasa	Rp	1.252.000

INDRA YANUAR SUBAGJA - NIP 197501071996031001 (4 September 2017 05:04:00 PM)

yang termasuk dalam perhitungan DPP PPN atas penyerahan kendaraan yang PPNnya harus dipungut sendiri;

- bahwa oleh karena itu, terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2012 sebagai berikut:

Bulan	Unit Terjual	Jasa Biro per unit (Rp)	Jumlah (Rp)
a	b	c	d=(b x c)
Oktober 2012	55	1.252.000	83.884.000

- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dalam SKPKB PPN nomor 00092/207/12/511/14 sudah tepat, yaitu harga jual setelah dikurangi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB;

- bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan surat keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdapat alasan untuk menolak pengajuan banding Pemohon Banding;

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

a. bahwa Surat banding nomor 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding melalui suratnya nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 TIDAK DAPAT DITERIMA,
b. Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 Masa Pajak Oktober 2012 atas nama PT Wahana Sun Motor Semarang, NPWP 02.154.062.0-511.000;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut :

INDRA YANUAR SUBAGJA NIP 19710719960801001 (24 September 2018 05:07:09 PM)

1. Bukti T-1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober Tahun 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 disertai lampiran SKPKB,
2. Bukti P-2 Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dengan LPAD tertanggal 3 Juni 2014
3. Bukti P-3 Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 033/WSMS/PJK/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Ketentuan Formal

bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan :

Pasal 35
(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding kecuali diatur lain dalam peraturan perundang – undangan perpajakan,
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

Pasal 36
(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding,
(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat Keputusan yang dibanding,
(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding,
(4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Pasal 37
(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;

bahwa dengan demikian surat pengajuan banding nomor 0019/WSMS/PJK/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 telah :

- Diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2015 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2015, apabila dihitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Terbanding tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Pengajuan Banding oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 20 Agustus 2015 adalah 86 (delapan puluh enam) hari dan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

INDRA TANUAR SUBAGJA NIP 197011719960210011 24 September 2018 05:01:02 PM)

- Memenuhi persayaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun apabila dihitung sejak tanggal penerbitan keputusan Terbanding sampai dengan surat pengajuan banding diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Dibayarkan dengan Surat Setoran Pajak pada tanggal 4 April 2015 atas jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp16.776.800,00 dan NTPN 0614130201130101, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Ditandatangani oleh Susilo Darmawan selaku pengurus yang menjabat sebagai Direktur sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wahana Sun Motor Semarang nomor 164 tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat oleh Kantor Notaris & PPAT M. Kholid Artha, SH;

  bahwa dan dengan perubahannya terakhir melalui Akta Penyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Wahana Sun Motor Semarang nomor 194 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat oleh Kantor Notaris Dr. Irawan Soerodjo SH, Msi terkait perubahan pengurus dan penunjukkan Susilo Darmawan sebagai Direktur Utama;

  bahwa sehingga surat pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa sesuai dengan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka Surat Pengajuan Banding nomor 0019/WSMS/PJK/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 seharusnya telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tanggapan Pemohon Banding

bahwa sengketa obyek pajak PPN untuk masa pajak Oktober 2012 sebesar Rp83.884.000,00 adalah koreksi atas selisih lebih dari realisasi pembayaran Bea Balik Nama (BBN) kepada pihak Biro Jasa dibandingkan dengan realisasi BBN yang terdapat dalam notice STNK, sehingga ditemukan adanya selisih lebih yang oleh Terbanding dianggap sebagai obyek PPN;

bahwa sesuai Pasal 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor dengan jelas menyebutkan bahwa :

"Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan

SUDRAYANUAR SIHOMBING - 197197502 2011 (24 Oktober 2018 05:07:03 PM)

Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak";

bahwa Pemohon Banding merupakan Perusahaan Perdagangan yang bergerak dibidang perdagangan otomotif kendaraan berpenumpang roda empat yang berstatus sebagai Dealer Kendaraan Bermotor dengan merek Nissan, termasuk diantaranya adalah penjualan service, sparepart dan accessories dan bukan merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pengurusan BBN, STNK & BPKB;

bahwa Pemohon Banding sebagai Perusahaan Perdagangan Kendaraan Bermotor, melakukan penjualan dengan menggunakan sistem *On the Road* (penjualan kendaraan bermotor termasuk pengurusan BBN, STNK & BPKB) dan sistem Off The Road (penjualan kendaraan bermotor tanpa pengurusan BBN, STNK & BPKB) yang dapat dipilih sesuai keinginan Konsumen;

bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor roda empat, harga penyerahan kendaraan bermotor ditentukan dengan harga jual yang tidak termasuk biaya :

- Bea Balik Nama (BBN);
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Serta biaya lain yang harus ditanggung oleh konsumen/pembeli kendaraan bermotor untuk memperoleh nomor polisi kendaraan;

bahwa proses pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dialihkan dan dibantu pelaksanaannya oleh pihak ketiga yang bergerak dibidang usaha Jasa Pengurusan BBN, dengan para pihak sebagai berikut :

I.	Nama Biro Jasa	: Mandiri Jaya
	Alamat	: Jl. Johar 44 RT.04 RW.05 wegukulon Kudus
	Nama Pemilik	: Hendri Tan
II.	Nama Biro Jasa	: Setia Kawan
	Alamat	: KP. Jeruk Kingkit No.15 RT.008 RW.001 Kebonagung, Semarang
	Nama Pemilik	: Lauw Jemmy Ariawan Susilo

bahwa adapun skema alur penerimaan Uang Titipan Konsumen atas biaya Pengurusan BBN, STNK & BPKB adalah sebagai berikut :

Konsumen melakukan pembayaran pelunasan unit kendaraan bermotor yang termasuk titipan Jasa Pengurusan BBN, STNK & BPKB → Pemohon Banding membuat dan memberikan Tanda Terima Setoran kepada Konsumen → Pemohon Banding mempersiapkan dokumen untuk proses pengurusan BBN, STNK & BPKB → Pemohon Banding melakukan pengajuan dan menyerahkan dokumen untuk pengurusan BBN, STNK & BPKB kepada Biro Jasa (pihak ketiga) → STNK & BPKB yang telah selesai diserahkan oleh Biro Jasa kepada Pemohon Banding untuk selanjutnya diserahkan kepada Konsumen → Biro Jasa menyampaikan tagihan kepada Pemohon Banding → Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Biro Jasa dari uang titipan biaya Pengurusan BBN, STNK & BPKB Konsumen;

INDRA YANUAR SUBAGJA - NIP 197501071995021001 24 September 2018 05:17:03 PM

bahwa dan skema alur pencatatan penerimaan Uang Titipan Konsumen atas biaya Pengurusan BBN, STNK & BPKB adalah sebagai berikut :

Konsumen melakukan pembayaran pelunasan unit kendaraan bermotor yang termasuk titipan biaya Pengurusan BBN, STNK & BPKB → Pemohon Banding melakukan pencatatan atas biaya Pengurusan BBN, STNK & BPKB kedalam Buku Besar (General Ledger) sebagai akun Hutang Lain – Lain Pihak Ke-3 – Titipan → atas BBN, STNK & BPKB yang telah selesai, pihak biro jasa menyerahkan BBN, STNK & BPKB dan melakukan penagihan kepada Pemohon Banding terkait biaya pengurusan → Pemohon Banding membayar tagihan tersebut dan mencatat pengurangan terhadap Hutang Lain – Lain Pihak Ke-3 - BBN sebesar Jumlah penagihan → Pemohon Banding menyerahkan BBN, STNK & BPKB kepada Konsumen;

bahwa dari uraian tersebut diatas, Uang Titipan biaya Pengurusan BBN, STNK & BPKB diterima dan dicatat oleh Pemohon Banding kedalam akun perkiraan Hutang Lain – Lain Pihak Ke-3 – Titipan yang mempunyai pengertian sebagai Uang Titipan Sementara dan bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding;

bahwa sedangkan pencatatan yang dilakukan atas penerimaan dan pengeluaran Uang Titipan biaya Pengurusan BBN, STNK & BPKB dari Konsumen dalam Buku Besar (General Ledger) sebagai "Hutang Lain – Lain Pihak Ke-3 – Titipan" dimaksudkan untuk tujuan agar dapat memonitoring dengan baik dan akurat penyelesaian pengurusan BBN, STNK & BPKB. Karena bagi Pemohon Banding sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan kendaraan bermotor, kepuasan Konsumen adalah menjadi prioritas utama demi menjaga hubungan baik dengan para Konsumen;

bahwa besaran nilai dan komponen biaya yang dikeluarkan Konsumen atas biaya Pengurusan BBN, STNK & BPKB ditentukan oleh Biro Jasa dan bukan Pemohon Banding;

bahwa dalam pengurusan BBN, STNK & BPKB ini, Pemohon Banding hanya memperbantukan menyiapkan data dan/atau dokumen untuk proses BBN, STNK & BPKB Konsumen, yang kemudian diteruskan kepada pihak Biro Jasa selaku pihak ketiga untuk proses lebih lanjut. Hal ini lebih berfungsi sebagai suatu bentuk pelayanan yang dimaksudkan oleh Pemohon Banding untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen yang tinggi atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan;

bahwa dan sebagaimana uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka Pemohon Banding mohon agar majelis yang terhormat untuk dapat menerima pengajuan banding yang Pemohon Banding daftarkan di Pengadilan Pajak dengan nomor sengketa pajak 16-095504-2012 dan tidak mempertahankan koreksi sebagaimana dalam Keputusan Terbanding nomor KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015;

Perhitungan Pajak Yang Terutang

bahwa sesuai dengan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, menurut Pemohon Banding seharusnya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.17.210.696.466,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00
Jumlah	Rp.17.210.696.466,00

Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 1.721.069.661,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(Rp. 5.754.840.281,00)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp. 4.033.770.620,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya	Rp. 4.033.770.620,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 0,00

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Bukti P-8 Surat Pengadilan Pajak nomor B.377/PAN.Wk/BG.2/2015 tertanggal 1 Desember 2015 perihal Permintaan Surat Bantahan,
2. Bukti P-9 Surat Uraian Banding Nomor: S-3607/WPJ.10/2015 tanggal 11 November 2015,
3. Bukti P-10 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015,
4. Bukti P-11 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 beserta lampiran SKPKB
5. Bukti P-12 Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 4 April 2014 sebesar Rp16.776.800,00;

Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam persidangan :

1. Nama	: Raden Huddy Santiadji Musiawan Murharjanto/ NIP. 060092750
Jabatan	: Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV,
Unit Organisasi	: Direktorat Keberatan dan Banding,
2. Nama	: Catur Gunawan/NIP. 198008262002121001,
Jabatan	: Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi	: Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Nama	: Utomo Heri Pramono/NIP.197403261994021002,
Jabatan	: Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi	: Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Nama	: Wahju Handajani/NIP.197111221992012001,
Jabatan	: Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi	: Direktorat Keberatan dan Banding,
5. Nama	: Rajonti Hutajulu/NIP.198006192001121003,
Jabatan	: Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi	: Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas Nomor	: ST-9322/PJ.07/2016 tanggal 9 September 2016;

INDRA UNGGUL SUBAGJA - NIP. 197012019950031001 (2 September 2016 05:06:06 PM)

Menimbang, bahwa Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan :

Nama	: Jusup Rachmat,
Jabatan	: Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum	: KEP-673/PP/IKH/2015 tanggal 1 September 2015,
No. Surat Kuasa Khusus	: 009/WSMS/PJK/III/2016 tanggal 7 Maret 2016;

Nama	: Herdini Herbani,
Jabatan	: Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum	: KEP-114/PP/IKH/2015 tanggal 6 Juni 2015,
No. Surat Kuasa Khusus	: 046/WSMS/PJK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Koreksi Fiskalnya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-061/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2014 tanggal 27 Februari 2014,
2. Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-2036/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015,
3. Matriks Sengketa,
4. Kertas Kerja Pemeriksaan,
5. Berita Acara Uji Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti:

1. Asli KTP Jusup Rahmat,
2. Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/WSMS/PJK/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 atas nama Jusup Rahmat,
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Jusup Rahmat,
4. Asli dan fotokopi Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-673/PP/IKH/2015 tanggal 1 September 2015,
5. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 4 April 2014 sebesar Rp16.776.800,00,
6. Matriks Sengketa,
7. Kronologis Sengketa Pajak,
8. Fotokopi Akta Notaris Sofjan Junus, S.H. Nomor 9 tanggal 23 April 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Wahana Sun Motor Semarang yang telah dimeteraikan kemudian,
9. Fotokopi Akta Notaris M. Kholid artha, SH. Nomor 164 tanggal 28 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Sun Motor Semarang yang telah dimeteraikan kemudian,
10. Fotokopi Akta Notaris Irawan Soerodjo, SH, Msi., Nomor 194 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wahana Sun Motor Semarang yang telah dimeteraikan kemudian,
11. Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2012 dengan Tanda Terima SPT tertanggal 4 Juli 2013,
12. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012 Pembetulan ke-1 dengan Bukti Penerimaan Surat tertanggal 21 Agustus 2013;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-0044/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2014 tanggal 10 Februari 2014,
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-1493/WPJ.10/2015 tanggal 5 Mei 2015
15. Fotokopi Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Tahun 2012 yang telah dimeteraikan kemudian,
16. Daftar Penjualan Pemohon Banding Tahun 2012,
17. Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/WSMS/PJK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama Herdini Herbani,
18. Fotokopi Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Nomor KEP-114/PP/IKH/2015 tanggal 6 Juni 2016,
19. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Herdini Herbani,
20. Berita Acara Uji Bukti,
21. Flow Proses Pengurusan Bea Balik Nama Tahun Pajak 2012,
22. Surat Nomor 050/ESMS/PJK/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Putusan Pengadilan Pajak (Copy Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52369/PP/M.IIB/2014 dan Put.02820/PP/M.III/2004);

INDRA YUNIAR - NIP 197511071999021001 24 September 2018 05:07:03 PM)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;

KETENTUAN FORMAL

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2015, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015 sehingga memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sebesar Rp8.388.400,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar Rp4.194.200,00 namun jumlah tersebut belum menjadi utang pajak sampai dengan

INDRAYANA SUBAGJA, NIP 197511191996021001 24 September 2018 05:07:03 PM

putusan banding diterbitkan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, ditandatangani oleh Sdr. Susilo Darmawan, jabatan: Direktur, berdasarkan fotokopi Akta Notaris M. Kholid Artha, SH. Nomor 164 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Sun Motor Semarang yang telah dimeteraikan berwenang untuk menandatangani Surat Banding tersebut, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 019/WSMS/PJK/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, diterima oleh Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 diterbitkan tanggal 5 Maret 2014, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 dan jumlah yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00 yang telah dilunasi sesuai dengan bukti sebagai berikut:

- SSP tanggal 4 April 2014 senilai Rp16.776.800,00,

sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan

JDIH-YANUAR SUBAGJA NIP 19751071996121004 Sept 2018 05:07:03 PM

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Sdr. Susilo Darmawan, jabatan: Direktur selaku penandatangan Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 3 Juni 2014 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015 memenuhi ketentuan formal Penerbitan Keputusan;

4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

bahwa Surat Keberatan Nomor: 015/WSMS/PJK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2014, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012 yang diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal SPT diterima oleh Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan belum selesai dilakukan dan masih membutuhkan waktu untuk penyelesaian sengketa banding sesuai permohonan

Pemohon Banding untuk mengajukan bukti-bukti pendukung dasar bandingnya, maka Majelis dengan kuasa yang diberikan oleh Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 menetapkan untuk memperpanjang waktu pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak, sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp17.294.580.465,00, sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan menurut Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp17.210.696.466,00, sehingga *selisih Dasar Pengenaan Pajak sebelum keberatan adalah Rp83.884.000,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp17.294.580.465,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp17.210.696.466,00, *sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah Rp83.884.000,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp17.210.696.466,00, Terbanding menggunakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp17.294.580.465,000, sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, *sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah Rp83.884.000,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp17.294.580.465,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp17.210.696.466,00, *sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah Rp83.884.000,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp17.210.696.466,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 adalah sebesar Rp17.294.580.465,00, *sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah Rp83.884.000,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 adalah sebesar Rp17.294.580.465,00,

NIP. (ANGGA SUBAGJA - NIP. 19770219960121001 (2 September 2110030109 09:54))

Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp17.210.696.466,00, *sehingga sengketa sampai dengan Surat Bantahan* adalah *Rp83.884.000,00;*

Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp.83.884.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa hasil pembahasan pokok sengketa adalah sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp.83.884.000,00 dengan dasar koreksi sebagai berikut :

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah penjualan unit kendaraan penumpang merk NISSAN termasuk penjualan accessories, sparepart, dan services;

bahwa penjualan mobil menggunakan sistem *on the road* (tanggung jawab sepenuhnya dipihak penjual sampai dengan mobil siap dipakai konsumen);

bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa penghasilan Pemohon Banding yang menjadi obyek PPN adalah harga yang dibayarkan konsumen setelah dikurangi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB;

bahwa berdasarkan dokumen pengurusan Bea Balik Nama berupa invoice tagihan dari Biro Jasa selaku pihak ketiga ke Pemohon Banding diketahui bahwa pembayaran ke Biro Jasa diambilkan dari penerimaan yang dibayarkan konsumen ke Pemohon Banding dengan rincian biaya jasa pengurusan BBN per unit mobil selain pajak kendaraan sebagai berikut:

Form, STNK&Plat,cek Fisik, Sitker Adm Poltas&Daftar,Legalisir	Rp 500.000
Adm BPKB	Rp 650.000
Jasa	Rp 102.000
Total Biaya Jasa	Rp 1.252.000

yang termasuk dalam perhitungan DPP PPN atas penyerahan kendaraan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

bahwa oleh karena itu, terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2012 sebagai berikut:

Bulan	Unit Terjual	Jasa Biro per unit (Rp)	Jumlah (Rp)
a	b	c	d=(b x c)
Oktober 2012	55	1.252.000	83.884.000

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan keterangan/pernyataan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding yang Terbanding koreksi adalah biaya ke biro jasa namun menurut Terbanding yang Terbanding koreksi adalah selisih antara biaya

INDRA YANUAR SUBAGJA - NIP 19[illegible] (26 September 2018 05:07:03 PM)

pengurusan BBN, STNK dan BPKB yang diterima dari konsumen dengan biaya pengurusan BBN, STNK dan BPKB yang dibayarkan kepada biro jasa;

bahwa Terbanding menggambarkan kegiatan Pemohon Banding, sebagai contoh konsumen membayar biaya pengurusan BBN, STNK dan BPKB sebesar Rp1.000.000,00 tetapi yang dibayarkan kepada biro jasa hanya Rp800.000,00 sehingga selisih sebesar Rp200.000,00 Terbanding koreksi sebagai pendapat jasa lain-lain;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN masa pajak Oktober 2012 sebesar Rp.83.884.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang perdagangan otomotif kendaraan berpenumpang roda empat yang berstatus sebagai dealer kendaraan bermotor merk Nissan, termasuk diantaranya adalah penjualan service, spare part, dan accesories;

bahwa dalam kegiatan usaha perdagangan kendaraan bermotor adalah sangat lazim disepakati bahwa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah termasuk pembayaran untuk pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;

bahwa harga penyerahan kendaraan bermotor adalah harga jual yang tidak termasuk biaya:

- Bea Balik Nama (BBN),
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
- Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
- Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK),
- Serta biaya lain yang harus ditanggung oleh konsumen untuk memperoleh nomor polisi kendaraan;

bahwa Pemohon Banding bukan merupakan perusahaan jasa pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;

bahwa proses pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dialihkan dan dibantu pelaksanaannya oleh pihak ketiga yang bergerak di bidang usaha Jasa Pengurusan BBN;

bahwa dalam hal ini Pemohon Banding hanya membantu kelancaran proses pengurusan Bea Balik Nama konsumen sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan pihak konsumen dalam proses pengurusan surat-surat kepemilikan terkait pembelian kendaraan bermotor;

bahwa karakteristik uang yang diterima dari konsumen atas penyelesaian Bea Balik Nama, Biaya Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Biaya Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, Biaya Surat Tanda Coba Kendaraan, dan biaya lain yang harus ditanggung oleh konsumen untuk memperoleh nomor polisi kendaraan adalah bukan menjadi milik Pemohon Banding dan semata-mata hanya merupakan uang titipan yang kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga, sehingga uang titipan sementara tersebut adalah bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding dan tidak terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Sebagaimana tertera dalam contoh perhitungan PPN Kendaraan Bermotor pada

INDRA TAMAR SUDIRA - NIP 197101171996021001 (14 September 2018 05:43:33 PM)

Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000, disebutkan bahwa Pengurusan balik nama kendaraan bermotor dilakukan oleh Main Dealer A dan pembeli membayar kepada Main Dealer A melalui Dealer B. Dalam hal ini, pengurusan balik nama kendaraan berupa Biaya Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Biaya Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, Biaya Surat Tanda Coba Kendaraan, dan biaya lain yang harus ditanggung oleh konsumen untuk memperoleh nomor polisi sebesar Rp.83.884.000,00 adalah merupakan unsur biaya pengurusan yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan tidak dicantumkan dalam faktur pajak, sehingga pengurusan balik nama kendaraan bermotor bukan merupakan obyek PPN;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan keterangan/pernyataan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan benar ada selisih antara yang diterima dari konsumen dengan yang dibayarkan ke biro jasa. Namun selisih tersebut sudah Pemohon Banding catat dalam pendapatan lain-lain dan sudah dipungut PPN-nya;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan sebagai contoh konsumen membayar biaya pengurusan BBN, STNK dan BPKB sebesar Rp15.000.000,00 dimana sebesar Rp14.000.000,00 Pemohon Banding bayarkan kepada biro jasa dan sebesar Rp1.000.000,00 Pemohon Banding catat dalam pendapatan lain-lain dan sudah dipungut PPN-nya. Namun yang menjadi masalah dari nilai Rp14.000.000,00 yang Pemohon Banding bayarkan kepada biro jasa ternyata tagihan dari biro jasa untuk pengurusan BBN, STNK dan BPKB hanya sebesar Rp13.000.000,00 dan selisihnya sebesar Rp1.000.000,00 adalah biaya jasa pengurusan oleh biro jasa. Biaya jasa pengurusan oleh biro jasa sebesar Rp1.000.000,00 tersebut oleh Terbanding dikoreksi sebagai pendapatan yang belum dilaporkan;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan kronologis sengketa pajak sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding atas Surat Keputusan Keberatan terkait SKP Kurang Bayar PPN masa Januari – Desember 2012. pokok sengketa yang diajukan permohonan banding terkait koreksi penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan objek PPN sebesar Rp1.826.668.000,00 dengan PPN sebesar Rp182.666.800,00 serta sanksi sebesar Rp182.666.800,00 sehingga total koreksi sebesar Rp365.333.600,00;

- bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan dagang yang bergerak dibidang perdagangan otomotif kendaraan berpenumpang roda empat dengan merek Nissan yang berstatus sebagai dealer Kendaraan Bermotor, termasuk diantaranya adalah penjualan accessories, sparepart dan service;

- bahwa dalam kegiatan usaha perdagangan kendaraan bermotor sangat lazim disepakati bahwa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah termasuk pembayaran untuk pengurusan BBN, STNK dan BPKB;

- bahwa proses pengurusan BBN, STNK dan BPKB dialihkan dan dibantu pelaksanaannya oleh pihak ketiga yang bergerak dibidang usaha jasa pengurusan BBN dan Pemohon Banding bukan merupakan perusahaan biro jasa yang mengurus BBN;

- bahwa Pemohon Banding hanya membantu kelancaran proses pengurusan BBN konsumen sebagai salah satu upaya pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan pihak konsumen dalam proses pembelian unit kendaraan;

INDRA YANUAR SURBAKTI NIP 195501071980021004 24-Feb-2021 08:05:07

- bahwa uang yang diterima dari konsumen terkait pengurusan BBN, STNK dan BPKB bukan merupakan milik Pemohon Banding dan dicatat sebagai titipan serta bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding;

- bahwa jasa pengurusan BBN sebesar Rp1.826.668.000,00 sepenuhnya dibayarkan kepada biro jasa dan bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding, sehingga tidak seharusnya terutang PPN karena tidak terdapat penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan setelah proses pengurusan BBN, STNK dan BPKB selesai pihak biro jasa akan mengirimkan tagihan kepada Pemohon Banding. Oleh Pemohon Banding tagihan tersebut dicatat sebagai pengurang uang titipan;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan nilai sebesar Rp1.826.668.000,00 itu seluruhnya diserahkan kepada biro jasa sehingga bukan merupakan penghasilan yang seharusnya terutang PPN karena Pemohon Banding tidak ada melakukan penyerahan jasa semua dilakukan oleh biro jasa;

bahwa rincian pengajuan banding dan perincian perhitungan koreksi adalah sebagai berikut:

Rincian Pengajuan Banding :

No	Surat Ketetapan Pajak	Tanggal SKP	Jenis Pajak	Masa Pajak	Surat Pengajuan Keberatan	Tanggal Surat	Tanggal Terima KEP	Surat Keputusan Keberatan Pajak	Tanggal Keputusan	Surat Pengajuan Banding	Tanggal Surat	Tgl Terima Pengadilan	Nomor Sengketa
1	00085/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Januari 2012	012/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2035/WPJ.10/2015	27/05/2015	010/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095495-2012
2	00084/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Februari 2012	013/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2036/WPJ.10/2015	27/05/2015	011/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095496-2012
3	00083/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Maret 2012	014/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2037/WPJ.10/2015	27/05/2015	012/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095497-2012
4	00086/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	April 2012	015/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2038/WPJ.10/2015	27/05/2015	013/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095498-2012
5	00087/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Mei 2012	016/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2032/WPJ.10/2015	27/05/2015	014/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095499-2012
6	00088/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Juni 2012	017/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2039/WPJ.10/2015	27/05/2015	015/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095500-2012
7	00089/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Juli 2012	012/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2040/WPJ.10/2015	27/05/2015	016/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095501-2012
8	00090/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Agustus 2012	019/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2041/WPJ.10/2015	27/05/2015	017/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095502-2012
9	00091/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	September 2012	020/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2042/WPJ.10/2015	27/05/2015	018/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095503-2012
10	00092/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Oktober 2012	021/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2043/WPJ.10/2015	27/05/2015	019/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095504-2012
11	00093/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	November 2012	022/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2044/WPJ.10/2015	27/05/2015	020/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095505-2012
12	00094/207/12/511/14	05/03/2014	PPN	Desember 2012	023/WSMS/PJK/V/2014	30/05/2014	03/06/2014	KEP-2045/WPJ.10/2015	27/05/2015	021/WSMS/PJK/VIII/2015	18/08/2015	20/08/2015	16-095506-2012

Perincian Perhitungan Koreksi :

No	Masa Pajak	Jumlah Unit	Biaya Pengurusan BBN	Jasa Pengurusan BBN	Jumlah Koreksi (DPP PPN)	PPN	Sanksi Kenaikan (100%)	Total Koreksi
1	Januari 2012	127	1.150.000	102.000	146.454.000	14.648.400	14.648.400	29.296.800
2	Februari 2012	108	1.150.000	102.000	135.216.000	13.521.600	13.521.600	27.043.200
3	Maret 2012	140	1.150.000	102.000	176.220.000	17.622.000	17.528.000	35.056.000
4	April 2012	139	1.150.000	102.000	162.760.000	16.276.000	16.276.000	32.552.000
5	Mei 2012	102	1.150.000	102.000	127.704.000	12.770.400	12.770.400	25.540.800
6	Juni 2012	120	1.150.000	102.000	150.240.000	15.024.000	15.024.000	30.048.000
7	Juli 2012	135	1.150.000	102.000	169.020.000	16.902.000	16.902.000	33.804.000
8	Agustus 2012	116	1.150.000	102.000	145.252.000	14.523.200	14.523.200	29.046.400
9	September 2012	92	1.150.000	102.000	115.184.000	11.518.400	11.518.400	23.036.800
10	Oktober 2012	67	1.150.000	102.000	83.854.000	8.386.400	8.386.400	16.772.800
11	November 2012	135	1.150.000	102.000	169.020.000	16.902.000	16.902.000	33.804.000
12	Desember 2012	197	1.150.000	102.000	246.644.000	24.664.400	24.664.400	49.328.800
		1459			1.826.668.000	182.666.800	182.666.800	365.333.600

INDRAYANUAR SUBAGIA - NIP 197011272003121001 - 11 September 2019 05:07:03 WIB

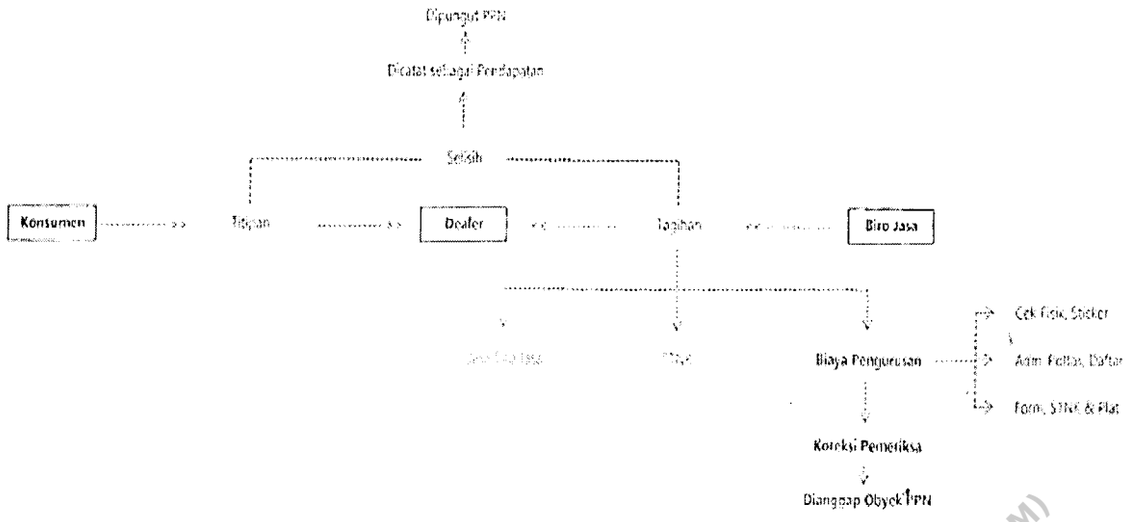

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp.83.884.000,00 karena adanya penghasilan Pemohon Banding yang menjadi obyek PPN yaitu harga yang dibayarkan konsumen setelah dikurangi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp.83.884.000,00 karena adanya penghasilan Pemohon Banding yang menjadi obyek PPN yaitu harga yang dibayarkan konsumen setelah dikurangi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi STNK dan BPKB dengan alasan sebagai berikut:

bahwa proses pengurusan Bea Balik Nama, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dialihkan dan dibantu pelaksanaannya oleh pihak ketiga yang bergerak di bidang usaha Jasa Pengurusan BBN;

bahwa dalam hal ini Pemohon Banding hanya membantu kelancaran proses pengurusan Bea Balik Nama konsumen sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan pihak konsumen dalam proses pengurusan surat-surat kepemilikan terkait pembelian kendaraan bermotor;

bahwa Pemohon Banding menyatakan benar ada selisih antara yang diterima dari konsumen dengan yang dibayarkan ke biro jasa. Namun selisih tersebut sudah Pemohon Banding catat dalam pendapatan lain-lain dan sudah dipungut PPN-nya;

bahwa dalam persidangan, Majelis telah memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti dan melaporkannya kepada Majelis;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah selesai melaksanakan proses uji bukti dan melaporkan hasilnya sebagai berikut:

Bukti yang Diperiksa

- Surat Pesanan Mobil (SPM)
- Invoice
- Tagihan Biro Jasa
- Copy STNK

PENGADILAN PAJAK

- Faktur Penjualan
- Faktur Pajak
- Nota Debet BBN
- Bukti Bank Keluar
- Copy Bilyet Giro pembayaran Biro Jasa
- Rekening Koran
- General Ledger (GL) Bank, Piutang Pihak Ketiga, Piutang Showroom PHK ke-3, Hutang Lain-lain Pihak Ketiga BBN, Pendapatan Selisih BBN
- SPT Badan tahun 2012
- SPT Masa PPN
- Laporan Keuangan Audit
- Surat Keterangan Biro Jasa
- SIUP dan KTP Pemilik Biro Jasa

Uraian Hasil Uji Kebenaran Materil Data

Menurut Terbanding

Berdasarkan uji bukti dokumen Penjualan Mobil yang telah diperlihatkan kepada Terbanding maka tanggapan Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi atas penelitian dokumen yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Bulan	Nota Debet	Tagihan Biro		Total Tagihan Biro	Koreksi Pemeriksa
		BBN	Non BBN		
Jan	3,146,060,000	2,635,485,500	186,853,500	2,822,339,000	146,484,000
Feb	2,431,588,000	2,360,394,000	172,559,000	2,532,953,000	135,216,000
Mar	3,233,850,000	3,137,155,000	208,239,000	3,345,394,000	175,280,000
Apr	3,230,958,700	2,943,226,000	203,745,000	3,146,971,000	162,760,000
Mei	2,372,022,700	2,143,539,000	149,087,000	2,292,626,000	127,704,000
Juni	2,701,756,225	2,417,075,500	169,575,500	2,586,651,000	150,240,000
Juli	3,005,688,225	2,669,862,000	197,522,000	2,867,384,000	169,020,000
Agust	2,712,808,000	2,416,239,000	183,743,000	2,599,982,000	145,232,000
Sept	2,099,736,225	1,851,897,000	148,133,000	2,000,030,000	115,184,000
Okt	**1,514,964,675**	**1,353,641,000**	**109,474,000**	**1,463,115,000**	**83,884,000**
Nov	3,096,200,000	2,730,794,000	208,130,000	2,938,924,000	169,020,000
Des	4,777,218,000	4,224,791,500	294,757,000	4,519,548,500	246,644,000
Total	34,322,850,750	30,884,099,500	2,231,818,000	33,115,917,500	1,826,668,000

2. Yang menjadi sengketa untuk Masa Pajak Oktober 2012 adalah koreksi Koreksi positip Pendapatan Selisih Bea Balik Nama (BBN) sebesar Rp. 83.884.000 yang merupakan selisih penerimaan BBN yang dibayar oleh pembeli dengan realisasi pembayaran jasa ke pihak ketiga yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

3. Adapun perhitungan Terbanding pada saat pemeriksaan adalah Rp.1.252.000,00 dikalikan dengan banyaknya unit kendaraan terjual dalam bulan Oktober 2012 yaitu sebanyak 67 unit.

4. Angka sebesar Rp.1.252.000,- merupakan tagihan non BBN dari Biro Jasa dengan rincian sbb :
   - Formulir, STNK, Adm Poltas, Legalisir, cek fisik Rp. 500.000,00
   - Adm BPKB Rp. 650.000,00
   - Jasa Rp. 102.000,00

INDRA YANUAR, SH.MH NIP. 19750[illegible] 24 September 2018 05:07:03 PM)

5. Berdasarkan penelitian atas dokumen tagihan biro diketahui bahwa tagihan non BBN nilainya tidak selalu sama sebesar Rp.1.252.000,00 masing-masing unitnya, tergantung dari jenis kendaraannya, sehingga Terbanding menghitung ulang besarnya tagihan non BBN dari tagihan biro.

6. Berdasarkan perhitungan ulang diketahui bahwa tagihan non BBN untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp109.474.000, sehingga menurut Terbanding nilai sengketa untuk Masa Oktober 2012 sebesar Rp109.474.000.

7. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU PPN disebutkan bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
   Pemohon Banding sudah menerima uang dari konsumen termasuk biaya BBN yang diminta oleh Pemohon Banding karena penjualan mobil sehingga sudah seharusnya Pemohon Banding mengenakan PPN atas penerimaan uang dari konsumen.

8. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000, perhitungan DPP PPN atas penyerahan kendaraan yang PPN-nya harus dipungut sendiri adalah harga jual dikurangi BBN.
   Bahwa atas penerimaan uang oleh Pemohon Banding sudah dikurangkan dengan biaya BBN sebagaimana ketentuan SE-21/PJ.51/2000 sehingga masih terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Oktober 2012 sebesar Rp109.474.000.

Menurut Pemohon Banding

Berdasarkan uji bukti dokumen Penjualan Mobil yang telah dilakukan maka tanggapan pemohon banding adalah sebagai berikut :

1. Proses pengurusan BBN pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Setia Kawan dan Mandiri Jaya yang bergerak dibidang usaha jasa pengurusan BBN (Biro Jasa). Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan / menyerahkan jasa pengurusan dan penyelesaian BBN, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan / atau jasa lainnya kepada konsumen

2. Biaya yang dibayar konsumen untuk memperoleh STNK, BPKB, sebesar Rp.109.474.000 adalah merupakan biaya yang ditanggung konsumen dan dibayarkan kepada Biro Jasa adalah bukan komponen harga yang merupakan obyek PPN. Uang yang diterima dari konsumen untuk pengurusan BBN adalah merupakan uang titipan yang akan dibayarkan kepada Biro Jasa setelah STNK selesai dan diserahkan kepada Pemohon Banding

3. Besaran nilai dan komponen biaya yang dikeluarkan konsumen atas Jasa Pengurusan BBN, STNK & BPKB, tidak ditentukan oleh Pemohon Banding, namun mutlak ditentukan oleh pihak Biro Jasa

4. Selisih Alokasi BBN dengan tagihan Biro Jasa telah dicatat sebagai pendapatan selisih BBN dan telah dipungut PPN dan diterbitkan Faktur Pajak

5. Penyerahan Uang Titipan Konsumen atas Jasa Pengurusan BBN, STNK & BPKB kepada pihak Biro Jasa selaku pihak yang memberikan Jasa Pengurusan BBN, STNK & BPKB telah jelas dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding

INDRA (ANGGOTA SUBAGIAN) NIP 19[illegible]1071 (24 Februari 2018 15:07:03 WIB)

6. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf C UU PPN disebutkan bahwa : "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha"
   Jasa Kena Pajak tidak semata – mata hanya melihat pada pengecualian dalam Pasal a quo, tetapi dalam karakteristik PPN juga harus dipenuhi dan terbukti ada jasa terlebih dahulu, yang dalam kasus ini untuk jasanya sendiri sebenarnya tidak ada

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.02820/PP/M.III/16/2004 & Put.52369/PP/M.IIB/16/2014 disebutkan sebagaimana penjelasan Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000, dimana dalam penjelasan a quo ditegaskan bahwa biaya / penyelesaian BBN, STNK, dan BPKB tidak merupakan unsur harga jual sepanjang tidak dicantumkan dalam faktur pajak

8. Data-Data sudah diperlihatkan dan diperiksa oleh terbanding dalam uji bukti dan rekonsiliasi, maka koreksi positip Pendapatan selisih BBN sebesar Rp.109.474.000 agar tidak dipertahankan dan dibatalkan karena uang titipan konsumen untuk pengurusan BBN, STNK, BPKB bukan merupakan peredaran usaha dan Jasa Kena Pajak

bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak selama persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas data yang ada dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak dalam faktur pajak Pemohon hanya memperhitungkan harga beli ditambah dengan laba, namun dalam prakteknya jumlah pembayaran yang diterima Pemohon termasuk biaya STNK, BPKB, BBN dan lainnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat selisih antara yang diterima dari konsumen dengan yang dibayarkan ke biro jasa yang dicatat dalam pendapatan lain-lain dan sudah dipungut PPN-nya;

bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN dan PPnBM), menyebutkan pengertian *Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;*

bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, tidak diatur secara jelas mengenai perlakuan harga jual untuk tata niaga kendaraan bermotor.

bahwa Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.51/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor menyatakan "*Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak*".

HENDRA YANUAR TOMAGA - NIP 197501071996021001 (26 September 2018 05:07:37 PM)

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa penerimaan biaya STNK, BPKB, BBN dalam penjualan motor merupakan biaya yang ditanggung konsumen sebagai uang titipan yang dibayarkan kepada Biro Jasa, bukan komponen harga yang merupakan obyek PPN dan tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sehingga jumlah tersebut tidak dicantumkan dalam faktur pajak, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.83.884.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi pajak ke masa berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga DPP Pajak Pertambahan Nilai dihitung kembali sebagai berikut:

DPP menurut Keputusan Terbanding	Rp	17.294.580.466,00
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan	Rp	83.884.000,00
DPP menurut Majelis	Rp	17.210.696.466,00

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan peraturan perudang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

INDRA YANUAR SUBAGIA - NIP 19751071199603 2 002 (24 September 2018 05:07:33 PM)

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2097/WPJ.10/2015 tanggal 27 Mei 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00092/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014, atas nama: NPWP , dengan alamat di , dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	17.210.696.466,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah	Rp	17.210.696.466,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	17.210.696.466,00
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	1.721.069.661,00
Dikurangi :		
- PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp	0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	5.754.840.281,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
- Lain-Lain	Rp	0,00
Jumlah	Rp	5.754.840.281,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	5.754.840.281,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(4.033.770.620,00)
Kelebihan pajak yang sudah :		
- dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	4.033.770.620,00
- dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena pembetulan)	Rp	0,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	0,00

INDRA YANUAR JULIGI - NIP 197501071996021001 (21 September 2018 05:07:03 PM)

Demikian diputus pada Sidang Di Luar Tempat Kedudukan di Yogyakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2016, oleh Hakim Majelis II B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A. sebagai Hakim Ketua,
Ali Hakim, SE., Ak., Msi., CA. sebagai Hakim Anggota,
Gunawan Setiyaji, M. Stud., Ak., CA. sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh:

Haryono, Ak., MA. sebagai Panitera Pengganti,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd
Ali Hakim, SE., Ak., Msi., CA.

ttd
Gunawan Setiyaji, M. Stud., Ak., CA.

HAKIM KETUA,

ttd
Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd
Haryono, Ak., M.A.

Putusan Nomor : Put-83381/PP/M.IIB/16/2017 diucapkan di Jakarta dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIB pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A.	sebagai Hakim Ketua,
Ali Hakim, SE., Ak., Msi., CA.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan Setiyaji, M. Stud., Ak., CA.	sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Muhammad Akhsanul Fata, S.E, M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri Pemohon Banding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd	ttd
Ali Hakim, SE., Ak., Msi., CA.	Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A.
ttd	
Gunawan Setiyaji, M. Stud., Ak., CA.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Muhammad Akhsanul Fata, S.E, M.M

INDRA YANUAR SUBAGJA - NIP 197501071996021001 (24 September 2018 07:07:03 PM)

Salinan sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA

M. Arief Setiawan, S.H., M.H.
NIP: 19630701 199010 1 001